

**PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD LUKMAN HAKIM**

**NIM.0505161007**



**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M /1442 H**

**PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pada Program Studi Asuransi Syariah

Oleh :

**MUHAMMAD LUKMAN HAKIM**

**NIM.0505161007**



**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/1442 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI ASURANSI SYARIAH DI  
INDONESIA**

Oleh :

**Muhammad Lukman Hakim**

**NIM.0505161007**

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Asuransi Syariah


Medan, 8 September 2020

Pembimbing I



**Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A**  
NIP. 198412242015031004  
NIDN. 2024128401

Pembimbing II



**Aqwa Naser Daulay, M.Si**  
NIB.1100000091  
NIDN.2024128801

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah




**Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A**  
NIP. 198412242015031004  
NIDN. 2024128401


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “ **PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DALAM MENINGKATKAN LITERASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**” oleh Muhammad Lukman Hakim, NIM.0505161007 Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, telah diujikan di Sidang Munaqasyah pada tanggal 21 September 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Asuransi Syariah.


Medan, 26 Oktober 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Asuransi Syariah  
Sekretaris


Ketua


  
Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A  
NIP. 198412242015031004  
NIDN. 2024128401


  
Aqwa Naser Daulay, M.Si  
NIB.1100000091  
NIDN.2024128801

Anggota

  
Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A  
NIP. 198412242015031004  
NIDN. 2024128401

  
Aqwa Naser Daulay, M.Si  
NIB.1100000091  
NIDN.2024128801

  
Yusriza, S.E, M.Si  
NIP.197505222009011006  
NIDN.2022057501

  
Muhammad Syahbudi, M.A  
NIB.1100000094  
NIDN.2013048403

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.A  
NIP. 197605072006041002  
NIDN. 2007057602

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Lukman Hakim  
NIM : 0505161007  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 22 Agustus 1998  
Alamat : JL. Pemuda gg Singa dua, Tanjung Pura, Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DALAM MENINGKATKAN LITERASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA"** adalah benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini diperbuat dengan sesungguhnya

Medan, 8 September 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Lukman Hakim

NIM.0505161007

## **ABSTRAK**

**Muhammad Lukman Hakim (0505161007), Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia, Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Fauzi Arif Lubis, MA dan Pembimbing Skripsi II Aqwa Naser Daulay, M.Si**

Literasi Asuransi Syariah berarti pengetahuan mengenai produk Asuransi dalam pengelolaan risiko berbasis Syariah yang nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat. Tingkat literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah masih saja rendah. Jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk muslim di Indonesia. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh dengan perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia dan Mengetahui Hambatan serta solusi dalam penguatan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Proses pengumpulan data dengan wawancara dan observasi secara tidak langsung serta disertai dengan studi dokumentasi. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan beberapa program yang bersasaran kepada peningkatan literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Seperti Roadshow Asuransi Syariah ,Webinar, E-Learning,dan Video edukasi. Ditengah pandemi Covid-19 ini, tidak semua kegiatan MES dapat dilaksanakan. Ini juga merupakan hambatan bagi MES dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia. Untuk saat sekarang ini, MES membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka dan diganti dengan kegiatan yang bersifat online, mulai dari kajian hingga Webinar Asuransi Syariah itu sendiri. Sekitar 85 % kegiatan MES sekarang ini bersifat online. Solusi untuk peningkatan literasi Asuransi Syariah adalah diperlukan dukungan kerjasama berbagai pihak baik itu dari pemerintah, asosiasi maupun industri Asuransi Syariah itu sendiri. Jika semua pihak bekerjasama dan bersinergi dengan baik, maka tentunya kita harapkan literasi Asuransi Syariah dapat meningkatkan sesuai harapan.

**Kata Kunci :** Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Literasi, Asuransi Syariah.

## ABSTRACT

**Muhammad Lukman Hakim (0505161007), The Role of the Islamic Economic Society (MES) in Improving Islamic Insurance Literacy in Indonesia, With Thesis Guide I Dr. Fauzi Arif Lubis, MA and Thesis Guide II Aqwa Naser Daulay, M.Si**

Islamic Insurance Literacy means knowledge about Insurance products in Sharia-based risk management which is then expected to be an alternative to people's choice. The level of public literacy regarding Islamic Insurance is still low. When compared to the Number of Muslim Settlers in Indonesia. It will also certainly have an effect with the development of Islamic Insurance Industry in Indonesia. This research aims to find out the role of the Islamic Economic Society (MES) in improving Islamic Insurance Literacy in Indonesia and Knowing barriers as well as solutions in strengthening Islamic Insurance Literacy in Indonesia. In this study, the authors used research methods with a qualitative descriptive approach. The process of collecting data with indirect interviews and observations and accompanied by documentation studies. The Islamic Economic Society(MES) launched several programs targeted at improving Islamic insurance literacy in Indonesia. Such as Islamic Insurance Roadshow, Webinar, E-Learning, and Educational Video. In the midst of this Covid-19 pandemic, not all MES activities can be implemented. This is also an obstacle for MES in improving Islamic insurance literacy in Indonesia. For now, MES restricts face-to-face activities and is replaced with online activities, from studies to Islamic Insurance Webinars themselves. About 85% of MES activities are currently online. The solution for improving the literacy of Islamic Insurance is the support of various parties, both from the government, the association and the Islamic Insurance industry itself. If all parties cooperate and synergize well, then of course we expect Islamic insurance literacy can improve as expected.

Keywords : Islamic Economic Society (MES), Literacy, Islamic Insurance.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Sedalam Puja setinggi Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan segala nikmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Shalawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan memperbanyak Shalawat kepada beliau kita tergolong Ummatnya yang akan mendapat Syafaat di Yaumul Akhir kelak.

Dalam perjalanan hingga akhir penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberi dukungan berupa motivasi serta do'a kepada, maka dari itu penulis ingin menghaturkan terimakasih dari hati yang paling dalam kepada banyak pihak. Yang paling utama Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Syahrizal, dan Ibunda Sahrina yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan mensupport perkuliahan kepada penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA, selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan Support Penulis dan membantu menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai
4. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku sekretaris Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan Support Penulis dan membantu menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.



5. Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A, selaku penasehat Akademik Penulis selama perkuliahan yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kelancaran perkuliahan penulis.
6. Bapak / Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7. Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang telah berkenan mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian
8. Bapak / Ibu Pimpinan dan Staff Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V Sumatera Bagian Utara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan.
9. Sahabat Saya sekaligus ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Saudara Muhammad Heru yang selalu menemani penulis dalam berkegiatan di dalam himpunan mahasiswa dan menemani penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat saya sejak dari Madrasah Aliyah hingga sekarang, Muhammad Affan Fajar dan Muhammad Miftahul Maarif yang terus bersama menemani penulis dari suka maupun duka.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Hardyanti, Muhammad Heru, Raymatul Husni, Safny Lorenza dan Sahri Aramiko yang membuat dunia perkuliahan penulis menjadi luar biasa.
12. Teruntuk Grup Kuliah Kerja Nyata Kelompok 134 Tahun 2019 Desa Simacem, Siosar, Kabupaten Karo, yaitu, Fahnisa, Khairima Fathurrahmi, Eka Andriyani, Mirna Nasution, Shafura Al-Hadi, Nadia Hasibuan, Syazwita Putri, Arifin Gulo, Ihsan Nasution, Jaffar Margolang, Rizky Amarullah Sibuea yang membuat pengabdian penulis di masyarakat menjadi lebih berwarna.
13. Keluarga Besar Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS) Golden UINSU dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah (HMJ-ASR) UIN Sumatera Utara, tempat penulis berproses, belajar dan berorganisasi.
14. Rekan-rekan Nazir Masjid seperjuangan yaitu Bang Puadi, Bang Alfi, Ali, dan Darma tempat berbagi cerita

15. Teruntuk Al-Ustadz Amar Akbar S.Pd.I, Mentor penulis dalam hal keagamaan, tempat penulis bercerita menuju proses pendewasaan diri
16. Seluruh Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nur Chadijah dan Majelis Taklim Al- Ittihad, Komplek Wartawan, Medan yang telah berkenan menerima penulis untuk tinggal dan belajar mengabdikan kepada masyarakat dalam naungan mesjid.
17. Bapak Afriza Amir, S.E, M.Si, Mentor penulis dalam hal Investasi dan pengelolaan keuangan yang memberi kesempatan penulis untuk menjadi asisten beliau
18. Seluruh Teman-teman Kelas Asuransi Syariah B yang telah bersama sama penulis selama 4 tahun perkuliahan

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Demikian, Semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 8 September 2020

Penulis



**Muhammad Lukman Hakim**

**NIM. 0505161007**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Literasi Asuransi Syariah.....	10
1. Pengertian Literasi Keuangan .....	10
2. Literasi Keuangan Syariah .....	11
3. Literasi Asuransi Syariah .....	12
4. Pengertian Asuransi Syariah .....	13
5. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	16
a. Al-Qur'an .....	16
b. Sumber Hukum Positif.....	17
6. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia .....	19
7. Akad Pada Asuransi Syariah .....	20
8. Produk Asuransi Syariah.....	22
a. Asuransi Jiwa Syariah.....	22
b. Asuransi Umum Syariah .....	30
9. Manfaat Asuransi Syariah .....	34
10. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional .....	35

11. Pentingnya memahami Asuransi Syariah .....	35
B. Peranan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Asuransi Syariah .....	37
C. Perilaku Konsumen .....	39
D. Perilaku Konsumen Muslim .....	46
E. Penelitian Terdahulu .....	47
F. Alur Penelitian .....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	55
C. Subjek Penelitian .....	55
D. Teknik dan Instrumen pengumpulan Data .....	56
1. Teknik Pengumpulan Data .....	56
2. Instrumen Pengumpulan Data .....	57
E. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) .....	60
1. Sejarah Singkat Pembentukan dan Perkembangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) .....	60
2. Visi , Misi dan Kegiatan Masyarakat Ekonomi Syariah .....	64
3. Program Masyarakat Ekonomi Syariah .....	65
4. Jaringan Masyarakat Ekonomi Syariah .....	71
5. Struktur Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah .....	72
6. Badan Otonom dan Semi Otonom Masyarakat Ekonomi Syariah .....	72
7. Mitra Kerja Masyarakat Ekonomi Syariah .....	75
B. Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia .....	77

C. Hambatan dan Solusi dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia .....	84
<b>BAB VPENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Tabel 1.1 : Pengetahuan Masyarakat mengenai produk dan layanan Perasuransian .....	3
2. Tabel 1.2 : Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan .....	4
3. Tabel 2.1 : Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional .....	36
4. Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Gambar 2.1 : Model Perilaku Konsumen ( <i>Model of Buyer Behavior</i> ) oleh Philip Kotler .....	41
2. Gambar 2.2 : Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen .....	41
3. Gambar 2.3. : Alur Penelitian .....	54
4. Gambar 4.1 : Pengurus Wilayah MES .....	72
5. Gambar 4.2 : Struktur Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah .....	73
6. Gambar 4.3 : Mitra kerja MES lembaga Pemerintah .....	76
7. Gambar 4.4 : Mitra Kerja MES Industri Perbankan .....	76
8. Gambar 4.5 : Mitra Kerja MES Industri keuangan Non Bank .....	77
9. Gambar 4.6 : Mitra Kerja MES Industri Non Keuangan .....	77
10. Gambar 4.7 : Mitra Kerja MES Lembaga Pendidikan .....	78
11. Gambar 4.8 : Mitra Kerja MES Asosiasi dan Organisasi Non Profit .....	78
12. Gambar 4.9 : Grafik Pelaksanaan Roadshow Asuransi Syariah .....	80
13. Gambar 4.10 : Roadshow Asuransi Syariah MES di Medan pada 1 Agustus 2019 .....	80
14. Gambar 4.11 : Flyer Webinar Asuransi Syariah MES.....	82

15. Gambar 4.12 : Video Edukasi Asuransi Syariah MES ..... 84



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat ini memberikan dampak positif bagi dunia lembaga keuangan, yaitu dengan hadirnya Asuransi. Asuransi hadir sebagai lembaga proteksi yang melindungi manusia dari segala bentuk kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menyebabkan kerugian, dengan memberikan pertanggungjawaban secara finansial. Hal ini diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat untuk dapat mengambil tindakan yang berkaitan dengan risiko, agar dapat terbantu dalam hal finansial.

Asuransi Syariah hadir sebagai solusi untuk penanggulangan risiko dengan prinsip Syariah. Dan diharapkan dapat menjadi sarana proteksi bagi masyarakat muslim maupun nonmuslim. Prinsip Tolong menolong membuat asuransi Syariah berbeda dengan asuransi Konvensional. Asuransi Syariah menggunakan prinsip *Risk Sharing* (berbagi risiko) yang dimana para peserta asuransi saling menanggung risiko. Jika terjadi suatu musibah, maka peserta saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, melainkan status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada sebagai *shahibul maal*.<sup>1</sup>

Namun pengetahuan akan hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Otoritas Jasa keuangan merilis tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan di Indonesia dengan hasil 29,5 % untuk literasi masyarakat mengenai keuangan konvensional dan 8,1 % untuk literasi masyarakat mengenai keuangan Syariah.<sup>2</sup> Hal ini masih tergolong cukup rendah dibandingkan dengan hasil inklusi

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistemoperasional*.(Jakarta : Gema Insani Press, 2004) h. 303

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik\\_2016.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik_2016.pdf)

Di unduh 5 Desember 2019 pada tanggal 15 Desember 2019

keuangan masyarakat, menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 65,6, % untuk konvensional dan 11,1 % untuk Syariah.<sup>3</sup>

Tingkat literasi Asuransi juga menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 15,76 % untuk Konvensional dan 2,5 % untuk Syariah dan begitu juga dengan tingkat Inklusi masyarakat dengan angka 12,8 % untuk konvensional dan 1,9 % untuk syariah.<sup>4</sup>

Untuk Sumatera Utara, tingkat literasi keuangan Syariah berada di 6,91 % dari total keseluruhan Provinsi dan pada tingkat inklusi berada di 7,64 % dari total keseluruhan secara Nasional. Hal ini menunjukkan literasi dan inklusi keuangan Syariah di Sumatera Utara masih rendah dibandingkan provinsi lain.<sup>5</sup>

Asuransi mempunyai banyak produk. Namun, pada umumnya asuransi terbagi atas dua yaitu asuransi Jiwa dan asuransi umum sesuai dengan objek pertanggungannya. Dalam Asuransi Jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian, dan kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarganya.<sup>6</sup> Oleh karenanya Perusahaan Asuransi memberikan santunan kepada ahli waris. Sedangkan Asuransi Umum adalah Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian atas barang atau benda miliknya atau sebuah peristiwa yang menyebabkan tertanggung kehilangan keuntungan.<sup>7</sup> Berikut adalah Tabel pengetahuan Masyarakat mengenai produk dan layanan perasuransian yang bersumber dari Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas jasa keuangan tahun 2016.

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik\\_2016.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik_2016.pdf) Di unduh pada tanggal 15 Desember 2019

<sup>5</sup> *Ibid*,

<sup>6</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*.(Jakarta :Raja Grafindo Persada,1998) h.

<sup>7</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 4

Tabel 1.1

**Pengetahuan Masyarakat mengenai produk dan layanan Perasuransian**

NO.	Produk Asuransi	Pengetahuan	
		Konvensional	Syariah
1.	Asuransi Jiwa	32,5 %	4,2 %
2.	Unit Link / Bancassurance	4,0 %	0 %
3.	Asuransi Pendidikan	28,2 %	3,4 %
4.	Asuransi Kesehatan	30,6 %	6,2 %
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor	25,2 %	0,7%
6.	Asuransi Kecelakaan Diri	6,0 %	0 %
7.	Asuransi Kebakaran	5,1 %	0 %
8.	Asuransi Perjalanan	4,5 %	0 %
9.	Asuransi Pertanian	0,6 %	0 %
10.	Asuransi Mikro	1,0 %	0 %

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dilihat pada tabel diatas, tingkat pengetahuan produk masyarakat mengenai produk Asuransi yang terkhusus Syariah, sangatlah rendah. Ada beberapa produk yang menunjukkan angka 0 % yang berarti sangat kurangnya pengetahuan akan produk Asuransi Syariah tersebut.

Penggunaan produk jasa keuangan seharusnya dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni mengenai Produk yang sedang digunakan.

Dikhawatirkan jika penggunaan Produk jasa keuangan tanpa dibarengi dengan literasi akan menimbulkan kesalahpahaman. Dengan adanya literasi, akan memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai produk jasa keuangan yang sedang digunakan. Berikut adalah tabel tingkat kepercayaan masyarakat mengenai lembaga jasa keuangan yang dikutip dari survey Nasional literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa keuangan tahun 2016.

**Tabel 1.2**

**Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan**

NO.	Sektor	Kepercayaan	
		Konvensional	Syariah
1.	Perbankan	88,9 %	14,7 %
2.	Perasuransian	35,8 %	5,4 %
3.	Dana Pensiun	17, %	0 %
4.	Perusahaan Efek / Sekuritas	4,5 %	0,1 %
5.	Manajer Investasi	3,9 %	1,1 %

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan juga lembaga jasa keuangan. Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan.

Untuk Meningkatkan Literasi masyarakat mengenai jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Merilis Strategi Nasional Keuangan Indonesia pada tahun

2017. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dengan strategi yang komprehensif dan berbagai metode pendekatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu pendekatan yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan Literasi Masyarakat mengenai jasa keuangan adalah pendekatan Sektoral. Dalam pendekatan sektoral akan dipetakan aspek-aspek pembentuk indeks literasi dan inklusi keuangan di masing-masing industri jasa keuangan yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan pegadaian. Dengan melakukan pemetaan tersebut, dapat diketahui industri jasa keuangan mana yang masih memerlukan upaya peningkatan yang lebih optimal dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan.<sup>8</sup>

Sektor Syariah juga perlu mendapat perhatian mengenai peningkatan Literasi. Dan Otoritas Jasa Keuangan tentu tidak selalu sendiri dalam melakukan hal tersebut. Akan ada kolaborasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga bidang yang ahli dalam keuangan Syariah. Dengan adanya bidang yang ahli dalam keuangan Syariah diharapkan dapat mempermudah pengembangan literasi keuangan Syariah.

Salah satu organisasi yang mumpuni di bidang pengembangan Keuangan Syariah adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Masyarakat Ekonomi Syariah adalah sebuah organisasi yang dalam akta pendirian bernama *Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah* dalam bahasa arab *Mujtama' al-iqtishad al-islamiy* dan dalam bahasa inggris disebut *Islamic Economic Society*. Masyarakat Ekonomi Syariah didirikan pada hari senin, tanggal 1 Muharram 1422 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi untuk jangka waktu

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI%20\(Revisit%202017\).pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf), Di unduh pada Tanggal 15 Desember 2019

yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang mengembangkan ekonomi islam.<sup>9</sup>

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah organisasi Nirlaba. Dan juga independen, tidak terikat oleh kepentingan apapun kecuali berfokus kepada pengembangan Ekonomi Syariah. Dampaknya perkembangan ekonomi syariah di wilayah (tingkat provinsi) maupun daerah (tingkat kabupaten/kota) semakin meluas dan terorganisasi dengan baik. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia dan Jerman. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.<sup>10</sup>

MES adalah organisasi independen, dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau Ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri. Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.<sup>11</sup>

Tantangan Ekonomi didepan semakin didepan mata. Industri keuangan kian bersaing ketat. Mulai dari inovasi produk hingga pengembangan teknologi. Industri keuangan Syariah diharapkan tetap kuat. Dengan Peningkatan literasi mengenai Asuransi Syariah diharapkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya memproteksi diri dan keluarga. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai

---

<sup>9</sup> Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1 dan 2*, [www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/](http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/) . Di akses pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> *Ibid*,

lembaga yang bergerak memajukan ekonomi dan keuangan Syariah mempunyai peranan penting bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan peningkatan literasi Asuransi Syariah melalui terobosan kegiatan. Akan tetapi setelah melakukan terobosan kegiatan seperti Roadshow Asuransi Syariah tingkat literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah masih saja rendah. Jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk muslim di Indonesia. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh dengan perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Peningkatan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia dengan mengambil judul : “ **Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka titik fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia ?
2. Apa Hambatan dan Solusi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Penguatan literasi Asuransi Syariah di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan solusi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam penguatan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dibidang pengembangan Asuransi Syariah, baik dibidang pengembangan Literasi dan Inklusi.
2. Penelitian dapat dijadikan masukan bagi Pemegang Kebijakan, Pemangku Kepentingan dan Industri Keuangan dalam Mengembangkan Industri Keuangan Syariah terkhusus Asuransi Syariah.
3. Bagi Peneliti lainnya dapat dijadikan bahan referensi/ rujukan awal dalam melakukan penelitian sejenis.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai Judul Penelitian, maka Peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu serta memberi batasan pada istilah pada penelitian kali ini. Beberapa batasan istilah yang perlu kiranya dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Pada penelitian kali ini akan dibahas mengenai Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam hal tindakan untuk meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia baik dalam bentuk kegiatan ataupun hal yang lainnya. Peran yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Banyak pihak yang bertanggung jawab atas peningkatan literasi keuangan diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal peningkatan literasi keuangan Syariah, terutama mengenai Literasi Asuransi Syariah dalam hal ini Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki peran yang tak kalah penting dikarenakan organisasi ini memang berfokus kepada pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Arti Peran*,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran> . Di akses pada tanggal: 20 Desember 2019



b. Literasi berarti Pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktifitas tertentu. Akan tetapi, peneliti lebih memfokuskan kepada Literasi Keuangan yang berarti kemampuan untuk memahami pengetahuan mengenai keuangan.<sup>13</sup>

Penelitian kali ini akan membahas mengenai Literasi keuangan Syariah khususnya pada Asuransi Syariah. Literasi Asuransi Syariah berarti pengetahuan mengenai produk Asuransi dalam pengelolaan risiko dengan prinsip Syariah yang nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk mengelola risiko berdasarkan prinsip Syariah. Hingga dengan adanya peningkatan Literasi diharapkan akan terjadinya peningkatan Inklusi, hal ini akan mendorong perkembangan industri Asuransi Syariah di Indonesia.

Literasi keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut menjadi pertimbangan didalam menggunakan suatu produk industri jasa keuangan. Jika tak memahami mengenai pentingnya literasi keuangan maka kedepan akan timbul berbagai kesalahpahaman mengenai penggunaan produk industri jasa keuangan. Literasi keuangan yang terbatas akan mengakibatkan tidak tepatnya pengambilan keputusan keuangan dan kurangnya perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Terbatasnya literasi keuangan dalam diri seseorang juga akan menyebabkan pengeluaran yang tidak terarah dan dapat membuat keputusan keuangan yang buruk.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Arti Literasi*

, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi> . Di unduh pada tanggal: 20 Desember 2019

<sup>14</sup> Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Sayraiah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia*, (Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019) h.6

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Literasi Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktifitas tertentu.<sup>1</sup> Literasi dapat juga disebut pemahaman akan sesuatu hal yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu.

Literasi keuangan sangatlah penting dimiliki oleh setiap individu dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk masyarakat agar terhindar dari masalah kesulitan keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>2</sup> Jika tak memahami mengenai pentingnya literasi keuangan maka kedepan akan timbul berbagai kesalahpahaman mengenai keuangan. Literasi keuangan kian menjadi sorotan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah dicanangkan menjadi program nasional. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masih terjadi tingkat literasi keuangan yang rendah di negara-negara maju dan terlebih lagi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang cukup serius mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Literasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/LITERASI> Di Akses pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017*, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI%20\(Revisit%202017\).pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf) , Di unduh pada Tanggal 15 Desember 2019

<sup>3</sup> Amanita Novi Yushita, *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan keuangan pribadi*, (Yogyakarta :Jurnal Nominal/Vol.No.1/2017 Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) h.1.

Literasi keuangan merupakan suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Literasi keuangan yang terbatas akan mengakibatkan tidak tepatnya pengambilan keputusan keuangan dan kurangnya perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Terbatasnya literasi keuangan dalam diri seseorang juga akan menyebabkan pengeluaran yang tidak terarah dan dapat membuat keputusan keuangan yang buruk.<sup>4</sup>

## 2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi masyarakat mengenai keuangan Syariah juga perlu kiranya mendapat perhatian. Literasi keuangan Syariah masih menunjukkan angka yang rendah yaitu 8,1%.<sup>5</sup> Keuangan Syariah memiliki potensi yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun rendahnya literasi mengenai keuangan Syariah membuat potensi tersebut menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Hal ini dikarenakan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong rendah, perbandingannya kira-kira dari 10 ribu orang, hanya 2 orang yang tahu literasi keuangan syariah.<sup>6</sup>

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah pada khususnya dan jasa keuangan pada umumnya mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan. Masyarakat dan Lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan sehingga semakin tinggi

---

<sup>4</sup> Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia*, (Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019) h.6

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016*, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik\\_2016.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik_2016.pdf), Di unduh pada Tanggal 15 Desember 2019

<sup>6</sup> Anriza Witi Nasution, *Analisis Faktor kesadaran literasi keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Kudus : Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol.7 No.1, 2019) h.42

tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah.<sup>7</sup>

Literasi keuangan syariah bisa disebut dengan melek keuangan syariah dimana seseorang mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam.

Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, diharapkan dengan adanya peningkatan literasi masyarakat mengenai keuangan Syariah dapat juga membantu pertumbuhan dari industri keuangan Syariah yang ada di Indonesia. *Market Share* dari lembaga keuangan Syariah cukup besar, tingkat Literasi sedikit banyaknya diharapkan dapat membantu memacu pertumbuhan keuangan Syariah yang ada di negeri kita ini.

### **3. Literasi Asuransi Syariah**

Pemahaman masyarakat juga masih rendah mengenai lembaga keuangan Asuransi, terkhusus Asuransi Syariah. Rendahnya literasi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan industri Asuransi Syariah. Literasi Asuransi Syariah sangatlah penting bagi masyarakat, karena dengan begitu masyarakat bisa mengelola risiko yang akan terjadi dengan pendekatan prinsip Syariah.

Literasi asuransi Syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan

---

<sup>7</sup> Iqtishad Consulting, *membangun literasi keuangan Syariah di Indonesia*, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-leuangan-syariah-diIndonesia>, Di akses pada Tanggal 20 Desember 2019

pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi.<sup>8</sup>

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

- a. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
- b. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- c. Sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan produk asuransi.
- d. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.<sup>9</sup>

Dengan meningkatnya Literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah, diharapkan asuransi Syariah dapat menjadi alternatif pengelolaan risiko masyarakat berdasarkan prinsip syariah, agar nantinya masyarakat akan terbantu dalam hal finansial jika mengalami suatu musibah ataupun kesulitan.

#### **4. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi merupakan serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris). Secara sederhana asuransi berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>10</sup>

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan bahwa : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada

---

<sup>8</sup> Avyana Salsabila, *Peran Demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : Departemen riset dan pengembangan SEF UGM, 2016) h.7-8

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), h. 39.

pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.<sup>11</sup>

Abbas Salim, Mengatakan bahwa : Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>12</sup>

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, berbunyi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>13</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, asuransi syariah adalah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Santoso Poedjosebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, cet. II, (Bandung : Alumni, 1976) h. 82.

<sup>12</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) h.1

<sup>13</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 1

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 30

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda- beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>15</sup>

Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.<sup>16</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wirdyaningsih, Kanaen P, Gemala Dewi, Yeni S. Berlianti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h.24

<sup>16</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah* ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) h. 39

<sup>17</sup> AM. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah , Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.95.

Asuransi Syariah jelas berbeda dengan Asurnasi Konvensional. Pada Asuransi Syariah setiap peserta sejak awal bermaksud tolong menolong dan melindungi satu sama lain denagn menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*Risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*Risk Sahring*) dimana peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan pada Asuransi Syariah harus selaras dengan hukum islam, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *Gharar* (Penipuan), *Maysir* (perjudian), *riba*, *Zhulm* (penganiayaan), *Risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang *Halal- thoyyibah* bukan barang haram dan maksiat.<sup>18</sup>

Asuransi Syariah juga berbeda secara filosofis, tolong menolong berbanding dengan jual beli pertanggungan. Asuransi Syariah diharapkan dapat menjadi alternatif masyarakat memilih Instrumen pengelolaan risiko dengan prinsip Syariah.

## 5. Landasan Hukum Asuransi Syariah

### a. Al-Qur'an

1. Q.S. al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi'ar-syi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitullah* sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan Syariah cet ke 8*, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 251-252



menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>19</sup>

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung risiko setiap peserta asuransi syariah.

2. Q.S. Al-Hasyr Ayat 18 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok dapat dikatakan masa depan, jika tanpa persiapan apa-apa pastilah kedepannya akan mengalami kesulitan.

#### **b. Sumber Hukum Positif.**

Asuransi Syariah landasan hukumnya sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) h.227

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) h.566

<sup>21</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 11

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi
4. Keputusan Mneteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perijinan usaha dan kelembagaan perushaan Asuransi dan Reasuransi
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penyelenggaraan penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip Syariah
7. Peraturan ketua BAPPEPAM-LK Nomor PER-08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan dewan pengawas Syariah pada perusahaan Asuransi dan Reasuransi
8. Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK Nomor. PER-07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantipikasi risiko kerugian pengelolaan dana Tabarru' dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantipikasi risiko kerugian pada penyelenggaraan usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah
9. Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK Nomor.PER 06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah.
10. Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
11. Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah
12. Fatwa DSN MUI No. 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji

13. Fatwa DSN MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah

14. Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

15. Fatwa DSN MUI No.53 /DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

16. Fatwa DSN MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *Tabarru'* bagi peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

## **6. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan, selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.<sup>22</sup>

Tim TEPATI memulai kerjanya dibidang perekonomian syari`ah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi dan depkeu. Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (ketua umum DAI), KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utana Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak

---

<sup>22</sup> Noviansyah Tri Sadewo, *Pengaruh Literasi Asuransi Syariah terhadap minat nasabah*,(Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung,2018) h.16-17

perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar`ie Muhammad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharam 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Bj Habibie di Hotel Shanghai La).<sup>23</sup>

## 7. Akad Pada Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang; Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut<sup>24</sup>:

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Asuransi Syariah (*Ta`min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung penipuan, perjudian, riba (bunga), penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.
- c. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.
- d. Akad *tabarru`* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.
- e. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

---

<sup>23</sup>Efendi, *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi UIN Syarief Kasim Riau 2011), h.28.

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012) h. 238

Kedua: Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru`*.
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru`* adalah *hibah*.
- c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
  - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan,
  - Cara dan waktu pembayaran premi,
  - Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru`* serta syarat- syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru`*

- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahibul maal* (pemegang polis).
- b. Dalam akad *tabarru`* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana *hibah*.

Keempat: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru`*

- a. Jenis akad *tijarah* dapat dirubah menjadi jenis akad *tabarru`* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru`* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*

## 8. Produk Asuransi Syariah

### a. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.<sup>25</sup> Sedangkan asuransi jiwa Syariah adalah pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>26</sup>

Asuransi Jiwa menurut prinsip Syariah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama saling bantu membantu antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau meminimalisasi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dengan prinsip tolong menolong. Asuransi Jiwa berdasarkan jenisnya terbagi atas dua yaitu Asuransi Tradisional dan *Unit Link*.

#### 1) Asuransi Tradisional

Asuransi tradisional adalah asuransi yang hanya memberikan proteksi tanpa ada unsur Investasi.<sup>27</sup> Produk Asuransi tradisional terbagi atas tiga yaitu : Asuransi Berjangka (*Term Life Insurance*), Asuransi seumur hidup (*Whole Life Insurance*), dan Dwiguna (*Endowment*).

##### a) Asuransi Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*) adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia

<sup>25</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2015) h. 4-5

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>27</sup> duwitmu.com, *Pengertian asuransi jiwa Unit Link : manfaat dan implikasinya*, <https://duwitmu.com/asuransi/pengertian-asuransi-jiwa-unit-link-manfaat-dan-implikasinya/>, Di Akses pada tanggal 22 Juni 2020

dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1,5,10,15,20 Tahun atau sesuai kesepakatan.<sup>28</sup>

Seluruh produk asuransi jiwa berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (*policy term*). Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila (1) Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan (2) polis masih berlaku (*in force*) ketika Tertanggung meninggal dunia. Jika Tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan selanjutnya.<sup>29</sup>

Lamanya jangka waktu pertanggungan berbeda antara satu polis dengan polis yang lain. Jangka waktu dapat sesingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara atau selama 40 tahun atau bahkan lebih. Namun, biasanya perusahaan asuransi jarang menjual asuransi jiwa berjangka untuk jangka waktu yang kurang dari satu tahun. Jangka waktu dapat ditetapkan dalam jumlah tahun tertentu: 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau dapat ditetapkan dengan menentukan usia Tertanggung pada akhir jangka waktu polis. Misalnya, polis asuransi jiwa berjangka yang memberikan pertanggungan hingga usia 65 tahun disebut “jangka waktu hingga usia 65 tahun” (*term to age 65*), dan pertanggungan polis berakhir pada ulang tahun polis yang jatuh pada tanggal yang terdekat atau setelah ulang tahun Tertanggung yang ke 65. Pada umumnya ulang tahun polis (*policy anniversary*) merupakan tanggal hari ketika manfaat polis mulai berlaku efektif. Baik tanggal berakhir maupun tanggal ulang tahun polis biasanya tercantum di halaman depan polis.

---

<sup>28</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Hidup cerdas dengan Asuransi Jiwa*, (Rumah AAJI, 2015), h. 8

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri literasi perguruan tinggi :Buku 4 Perasuransian*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020, h.131-132

Adapun jenis pertanggungan asuransi Jiwa berjangka adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Tetap (*Level Term Life Insurance*)

Bentuk asuransi jiwa berjangka yang paling umum ditemui adalah asuransi dengan uang pertanggungan tetap yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut. Misalnya, dengan polis berjangka tetap 5 tahun yang memberikan pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00, perusahaan asuransi setuju untuk membayar Rp100.000.000,00 apabila Tertanggung sewaktu-waktu meninggal selama jangka waktu 5 tahun polis tersebut berlaku. Besarnya masing-masing premi lanjutan yang harus dibayarkan untuk jenis polis ini biasanya tetap sama selama jangka waktu pertanggungan yang telah ditetapkan.

2. Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Menurun (*Decreasing Term Life Insurance*)

Jenis pertanggungan ini memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan. Manfaat polis ini dimulai dengan suatu nilai pertanggungan yang telah ditetapkan dan kemudian menurun selama jangka waktu pertanggungan sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam polis. Misalnya, manfaat selama tahun pertama pertanggungan dari polis asuransi ini untuk jangka waktu 5 tahun adalah Rp50.000.000,00 dan kemudian menurun Rp10.000.000, pada setiap ulang tahun polis. Pertanggungannya menjadi sebesar Rp40.000.000, untuk tahun polis kedua; Rp30.000.000, untuk tahun ketiga; Rp20.000.000, untuk tahun keempat, dan Rp10.000.000, untuk tahun terakhir. Pada akhir tahun kelima polis, pertanggungan tersebut berakhir.

3. Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Meningkatkan (*Increasing Term Life Insurance*)

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.132-134



Jenis pertanggungan ini memberikan suatu manfaat kematian yang dimulai pada suatu nilai dan meningkat dengan nilai atau persentase tertentu pada interval yang telah ditetapkan selama jangka waktu polis. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi dapat memberikan manfaat polis yang dimulai dari Rp100.000.000,00 dan kemudian meningkat 5% pada setiap tanggal ulang tahun polis selama jangka waktu polis atau, nilai pertanggungan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya biaya hidup, sebagaimana terukur oleh indeks baku seperti indeks harga konsumen (*consumer price index*). Premi untuk polis asuransi ini biasanya juga meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai pertanggungan.

#### b) Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*) adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung.<sup>31</sup>

Adapun jenis pertanggung asuransi jiwa seumur hidup ini adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

##### 1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional (*Traditional Whole Life Insurance*).

Jenis asuransi ini memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (*level premium rate*) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung. Polis asuransi jiwa seumur hidup memiliki unsur tabungan yang dikenal sebagai nilai tunai (*cash value*) dari polis. Polis ini memuat suatu tabel yang mengilustrasikan bagaimana nilai tunai tersebut dapat berkembang dari waktu ke waktu. Besarnya nilai tunai dalam polis pada suatu waktu tergantung dari beberapa faktor, seperti uang pertanggungan dari polis, lamanya polis telah berjalan dan lamanya jangka waktu pembayaran premi dalam polis. Jika karena sesuatu hal polis tidak lagi berlaku, maka perusahaan asuransi

---

<sup>31</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Hidup cerdas dengan Asuransi Jiwa*, (Rumah AAJI, 2015), h. 8

<sup>32</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi risiko anda dengan Asuransi*, <https://www.oca.co.id/cmsprd/uploads/1%20Lindungi%20Diri%20Dengan%20Asuransi%20-%20Profesional%201503419026.pdf> . Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020, h.20-21

sepakat untuk membayar nilai tunai yang dikenal dengan nilai tebus (*surrender value*) tersebut kepada pemegang polis dikurangi biaya-biaya penutupan polis dan pinjaman polis yang tertunggak.

## 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Gabungan (*Joint Whole Life Insurance*)

Jenis asuransi ini memiliki fitur dan manfaat yang sama seperti asuransi jiwa seumur hidup untuk individu kecuali bahwa asuransi ini menanggung dua jiwa dalam polis yang sama. Seringkali disebut *first-to-die life insurance* karena setelah kematian salah seorang dari tertanggung, manfaat dalam polis akan dibayarkan kepada tertanggung yang masih hidup dan polis berakhir.

## 3. *Last Survivor Life Insurance*

Jenis asuransi ini juga disebut sebagai *second-to-die life insurance*, yang merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup gabungan yang manfaat polisnya hanya dibayarkan kepada ahli waris setelah kedua orang tertanggung polis tersebut meninggal dunia. Premi asuransi jiwa ini hanya dibayar sampai tertanggung pertama meninggal atau premi dapat dibayar sampai kedua tertanggung meninggal. Asuransi ini dirancang khusus untuk memberikan pertanggunganan kepada pasangan menikah yang ingin memiliki dana untuk membayar pajak harta warisan (*estate taxes*) yang dikenakan setelah mereka meninggal.

### c) Asuransi Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*) adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa.<sup>33</sup>

Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah Tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggunganan atau meninggal

---

<sup>33</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Hidup cerdas dengan Asuransi Jiwa*, (Rumah AAJI, 2015), h. 9

selama jangka waktu pertanggungan. Setiap polis asuransi jiwa dwiguna memiliki tanggal jatuh tempo (*maturity date*), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika Tertanggung masih hidup. Tanggal jatuh tempo akan tercapai pada akhir suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, atau ketika Tertanggung mencapai usia yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tanggal jatuh tempo untuk polis Asuransi Jiwa Dwiguna berjangka 20 tahun adalah 20 tahun setelah tanggal berlakunya polis; tanggal jatuh tempo untuk polis Asuransi Dwiguna pada usia 65 tahun adalah ketika Tertanggung mencapai usia 65 tahun. Apabila Tertanggung meninggal sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan asuransi membayar uang pertanggungan polis kepada *beneficiary* yang ditunjuk. Jadi, polis Asuransi Dwiguna membayar suatu manfaat yang pasti baik apakah Tertanggung masih hidup sampai tanggal jatuh tempo polis atau meninggal sebelum tanggal jatuh tempo tersebut.<sup>34</sup>

Polis asuransi dwiguna memiliki banyak fitur. Sebagai contoh, premi biasanya tetap (*level*) selama jangka waktu polis, meskipun pemegang polis dapat membeli sebuah polis asuransi dwiguna dengan premi tunggal (*single premium*) atau dengan beberapa kali pembayaran premi. Polis asuransi dwiguna ini dapat menghasilkan nilai tunai. Cadangan (*reserve*) dan nilai tunai dari polis Asuransi Dwiguna biasanya akan sama dengan uang pertanggungan polis pada tanggal jatuh tempo polis biasanya jauh lebih cepat daripada ketika Tertanggung mencapai usia 99 atau 100 tahun. Akibatnya, nilai tunai polis ini terbentuk jauh lebih cepat daripada nilai tunai polis asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi pendidikan termasuk jenis asuransi dwiguna.

#### d) *Unit Link*

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama *unit link* dan

---

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri literasi perguruan tinggi :Buku 4 Perasuransian*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020, h.137

mulai dipasarkan pada tahun 1998. *Unit link* merupakan produk “*two in one*”. Premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan yang terpisah yaitu pengelolaan premi dasar untuk kepentingan proteksi dan pengelolaan premi investasi. Premi Investasi dikelola oleh manager investasi atau ahli investasi perusahaan. Dengan membeli produk unit link, seorang Tertanggung dapat memperoleh manfaat perlindungan asuransi sekaligus berinvestasi. Produk *unit link* di Indonesia umumnya diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

Beberapa gambaran kerja unit link:<sup>35</sup>

#### 1. Premi akan Masuk ke Instrumen Investasi yang Sudah Dipilih Sebelumnya

Premi tersebut akan dipotong guna membayar sejumlah biaya, salah satunya adalah biaya akuisisi di tahun awal. Setelah itu, premi tersebut akan menghasilkan nilai polis. Dengan demikian, premi dibayarkan ke perusahaan asuransi.

#### 2. Biaya Administrasi (Biaya Asuransi dan Tambahan) Adalah Nilai Polis dari Hasil Investasi

Biaya proteksi asuransi dibayarkan dari hasil investasi. Terdapat 2 cara yang dilakukan dalam proses pemotongan *unit link*, yang pertama, pembayaran biaya akuisisi melalui pemotongan premi secara langsung (pada periode awal polis) dan Kedua, biaya asuransi dibayarkan dari nilai investasi yang dipotong secara rutin (selama polis masih hidup).

#### 3. Nilai Polis yang Dapat Dicairkan

Jika semua biaya tersebut sudah terbayarkan, sisa dari nilai polis itu dapat menjadi bagian yang dapat dicairkan oleh Tertanggung dan dapat digunakan untuk dana pensiun.

---

<sup>35</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri literasi perguruan tinggi :Buku 4 Perasuransian*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020, h.138-139

#### 4. Nilai Polis akan Tetap Aktif Selama Nilai Polis Cukup untuk Membayar Biaya Proteksi Asuransi

Jika nilai polis tidak mencukupi, maka secara otomatis proteksi asuransi akan terhenti, dan keadaan ini biasanya disebut sebagai polis *lapse*. Menindaklanjuti hal ini, perusahaan asuransi akan menghubungi nasabah yang bersangkutan sebagai pemegang polis agar melakukan *top up* atau penambahan dana atau membayar biaya lagi diluar premi rutin yang telah dibayarkan sebelumnya, sebelum terjadi polis *lapse*.

Berdasarkan cara pembayaran premi asuransi, *unit link* dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: <sup>36</sup>

- Premi Tunggal, yaitu premi hanya dibayarkan sekaligus di awal, dan konsumen tidak perlu membayar premi di kemudian hari selama nilai tunai mencukupi. Skema pembayaran premi tunggal ini lebih cocok bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan finansial yang mapan karena nilai premi yang dibayarkan tergolong besar. Pada umumnya jenis pembayaran premi secara tunggal ini merupakan produk asuransi yang lebih mengutamakan pada perkembangan nilai investasi, dimana alokasi untuk investasinya akan lebih tinggi dibandingkan produk asuransi lainnya. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki yaitu jangka waktu pembayaran premi lebih pendek dibandingkan dengan premi berkala.

- Premi Berkala, yaitu konsumen membayar premi secara bertahap.

Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan hingga kurun waktu tertentu. Jenis asuransi *unit link* ini cocok untuk konsumen yang memiliki dana yang terbatas. Dana investasi biasanya tidak dapat ditarik selama kurun waktu tertentu, karena pada awal tahun premi dialokasikan

---

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Seri literasi perguruan tinggi :Buku 4 Perasuransian*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020, h.139

untuk biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini sebagian besar dipergunakan untuk komisi agen dan perusahaan asuransi. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk biaya akuisisi dan juga untuk investasi. Pada umumnya, jenis pembayaran premi secara berkala memiliki proposisi untuk kebutuhan proteksi sehingga pihak asuransi akan memberikan beberapa produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai kebutuhannya.

## **b. Asuransi Umum Syariah**

Asuransi Umum Syariah adalah pengelolaan risiko dengan prinsip Syariah yang nantinya akan memberikan Pertanggung jawaban risiko yang berupa penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang bisa saja diderita penanggung atau pemegang polis dikarenakan atas terjadinya suatu peristiwa yang tak pasti.<sup>37</sup>

Adapun jenis pertanggung jawaban didalam Asuransi umum adalah sebagai berikut :

### 1) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi ini memberikan jaminan atas terjadinya kerugian dan atau kerusakan pada harta benda Anda yang secara langsung disebabkan akibat kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang, ledakan dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggung jawabkan. Asuransi kebakaran dapat diperluas dengan perlindungan atas risiko kerugian akibat kerusuhan, huru-hara, terorisme, banjir, dan risiko lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>38</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi risiko anda dengan Asuransi*, <https://www.oca.co.id/cmsprd/uploads/1%20Lindungi%20Diri%20Dengan%20Asuransi%20-%20Profesional%201503419026.pdf> . Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020, h.24

Asuransi kebakaran tidak menjamin risiko: kebakaran hutan, reaksi nuklir dan risiko lainnya yang tidak dicantumkan pada polis kebakaran sebagai risiko yang dijamin atau yang dicantumkan sebagai risiko yang dikecualikan.

## 2) Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Car Insurance*)

Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran. Terdapat dua jenis jaminan asuransi kendaraan bermotor yaitu *comprehensive/ all risk* dan *Total Loss Only (TLO)*. *Comprehensive/ all risk* menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan. Sedangkan TLO hanya memberikan jaminan penggantian kerugian apabila kendaraan Anda mengalami kerugian total yaitu kerusakan yang mencapai kerugian 75% dari nilai kendaraan atau kerugian akibat kehilangan kendaraan.<sup>39</sup>

Jaminan asuransi ini dapat diperluas dengan kerusakan, banjir, huru-hara, kecelakaan diri pengemudi dan atau penumpang serta tanggung jawab hukum terhadap kerugian pihak ketiga. Asuransi ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor jika disebabkan oleh tindakan yang disengaja kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan dan melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

Asuransi ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis seperti: kehilangan atau kerusakan pada kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan/ atau surat-surat lain kendaraan bermotor. Berdasarkan penggunaannya, asuransi ini tidak menjamin risiko kendaraan yang digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan maupun

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 25

benda lain, memberi pelajaran mengemudi, turut serta dalam perlombaan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa, melakukan tindak kejahatan, dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.

### 3) Asuransi Kecelakaan diri (*Personal Accident Insurance*)

Memberikan jaminan kepada Anda atas risiko kematian (*death*), cacat tetap (*permanent disablement*) baik cacat tetap keseluruhan (*total permanent disablement*) maupun cacat tetap sebagian (*partial permanent disablement*) dan biaya pengobatan/perawatan (*medical expenses*) kecuali pengobatan alternatif yang tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jenis produk asuransi ini juga dapat dipasarkan pada asuransi jiwa.

Cacat tetap keseluruhan yang diderita sebagai akibat kecelakaan yang dijamin polis, berupa: tidak berfungsinya penglihatan kedua mata, kedua lengan, kedua tungkai kaki, atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan.<sup>40</sup>

### 4) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)

Asuransi ini memberikan jaminan berupa pemakaian kamar (opname), ruang bedah, anestesi, sinar X, pemeriksaan laboratorium, pemakaian obat-obatan, physiotherapy, ambulans, biaya operasi, biaya kunjungan pemeriksaan dokter, biaya diagnosis hasil pemeriksaan sinar X dan laboratorium dan biaya pertolongan pertama. Jenis produk asuransi ini juga dapat dipasarkan pada asuransi jiwa.

Pertanggungannya ini dapat diperluas dengan jaminan rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, dan penggunaan kacamata. Asuransi ini tidak menjamin biaya-biaya perawatan atau pengobatan atas penyakit yang telah diidap bertanggung sebelum waktu mulai berlakunya polis, cedera akibat olahraga bela diri atau menggunakan

---

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi risiko anda dengan Asuransi*, <https://www.oca.co.id/cmsprd/uploads/1%20Lindungi%20Diri%20Dengan%20Asuransi%20-%20Profesional%201503419026.pdf> . Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020, h.26



tenaga dan kontak fisik, melukai diri sendiri, bunuh diri, infeksi virus HIV termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh (AIDS), melakukan tindak kejahatan, melanggar peraturan yang berlaku, cacat bawaan dari lahir, pengobatan penyakit kelamin, keracunan, sterilisasi, penyakit atau kelainan jiwa, pemakaian bahan narkotika secara tidak sah, kecanduan alkohol, dan biaya-biaya lainnya yang dikecualikan dalam polis.<sup>41</sup>

#### 5) Asuransi Pengangkutan (*Cargo Marine Insurance*)

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kerugian finansial yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya.

#### 6) Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)

Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas tuntutan hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung.

Tergantung perlindungannya, asuransi *liability* memiliki beberapa produk: *product liability* yang memberikan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang dihasilkan *professional liability* yang memberikan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga atas penilaian atau keputusan seorang profesional dalam menjalankan profesinya seperti dokter, arsitek, dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi risiko anda dengan Asuransi*, <https://www.oca.co.id/cmsprd/uploads/1%20Lindungi%20Diri%20Dengan%20Asuransi%20-%20Profesional%201503419026.pdf> . Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020, h.28

## 9. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi mempunyai manfaat bagi para peserta asuransi, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).
- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebaagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai syariah atau bidang usaha tertentu.

---

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan Syariah cet ke 8*, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 255-256

## 10. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Berbagi Risiko / <i>Risk Sharing</i> antar peserta. Perusahaan hanya sebagai pengelola	Pengalihan Risiko / <i>Risk Transfer</i> . Perusahaan sebagai penanggung.
Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah / risiko yang terjadi	Pemegang polis wajib membayar premi untuk memperoleh perlindungan dari perusahaan asuransi
Dana <i>Tabarru'</i> dan Dana Investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad / perjanjian	Seluruh dana kelolaan dimiliki perusahaan sesuai dengan perjanjian, kecuali investasi dari produk <i>Unit Link</i>
<i>Surplus Underwriting</i> dapat dibagi kepada peserta sesuai dengan kesepakatan dalam polis	<i>Surplus Underwriting</i> adalah hak perusahaan

Sumber : [www.sikapuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapuangmu.ojk.go.id)

## 11. Pentingnya memahami Asuransi Syariah

Dalam menjalani kehidupan, selalu ada ketidakpastian yang menyertai. Perencanaan diperlukan untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja akan terjadi. Salah satu perencanaan untuk menghadapi hal itu adalah dengan berasuransi Syariah. Asuransi Syariah dapat menjadi alternatif pengelolaan risiko masyarakat berdasarkan prinsip syariah, agar nantinya masyarakat akan terbantu dalam hal finansial jika mengalami suatu musibah ataupun kesulitan. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagaimana Firman Allah SWT. “ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, sehingga sebagian besar masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Dari prinsip tersebut, islam mengarahkan pada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya dimasa mendatang.<sup>43</sup>

Risiko kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan sejatinya tidak dapat dihindari, tetapi dampak tersebut dapat dimimalisasi dengan berbagai cara. Asuransi mencoba mengurangi dampak kerugian yang diderita oleh pemiliknya ataupun pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut dengan cara memberikan kompensasi kerugian. Asuransi Syariah cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat mengumpulkan sejumlah dana untuk disimpan. Lalu, kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka mengalami risiko, maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi.

Praktek Asuransi syariah mengedepankan asas saling membantu antar sesama nasabah asuransi dan bukan di tanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi seperti layaknya produk konvensional. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.<sup>44</sup>

Prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah menggunakan konsep donasi, sehingga saat Anda membeli asuransi berbasis syariah, sama artinya dengan Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena musibah. Dengan konsep seperti ini tidak ada dana yang hilang

---

<sup>43</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 28

<sup>44</sup> Jasa Raharja Putera, *Keuntungan Asuransi Syariah, Lebih Transparan*, <https://www.jasaraharja-putera.co.id/keuntungan-dari-asuransi-syariah-lebih-transparan/> Di Akses pada tanggal 22 Desember 2019

selama kita berinvestasi. Pada periode tertentu, semua keuntungan yang diperoleh, akan dibagi secara rata kepada kedua belah pihak sehingga sama-sama merasa nyaman dan aman.

## **B. Peranan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Asuransi Syariah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa.<sup>45</sup> Ada juga beberapa pendapat para ahli mengenai peran adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang.
2. Riyadi, makna peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial dikehidupan masyarakat.
3. Katz dan Kahn, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan Peran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih berdasarkan proporsi masing-masing pihak akan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.

### **a. Konsep Peran**

Dari penjelasan diatas mengetahui makna bahwan peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut:

#### **a) Persepsi Peran**

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Peran*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERAN> Di Akses pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>46</sup> Nurul Izzati Lubis, *Peran Masyarakat Ekonomi Sayraiah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia*, (Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019) h.18

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu.

#### b) Ekspektasi Peran

Ekspektasi Peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu.

#### c) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### 3. Jenis-Jenis Peran

Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis jenis peran adalah sebagai berikut:

#### a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

#### b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

#### c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dapat dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah organisasi independen yang bergerak dalam pengembangan Ekonomi Islam. Sesuai dengan Visi MES itu

sendiri yaitu mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia, tentu hal ini berkaitan dengan peran MES tersebut dalam pengembangan keuangan Syariah.

Untuk meningkatkan literasi asuransi Syariah sudah memang tugas dari perusahaan yang memang tergabung didalam Industri perasuransian. Hanya saja belum optimal jika tidak dibantu oleh lembaga yang lain. Banyak lembaga yang memang mengambil fokus didalam pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

MES sebagai organisasi terbesar gerakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya di tahun 2000-an MES berperan aktif mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Banyak sekali event-event seminar, workshop, training, penerbitan buku dan penyebarannya yang dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah. MES sejak awal merupakan lokomotif gerakan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada public sampai ke lapisan *grass root* untuk terwujudnya *financial inclusion*. Beberapa tahun terakhir Sekolah Pasar Modal Syariah digelar secara gencar di hampir seluruh ibu kota Propinsi dan kota besar lainnya. Demikian pula Seminar Nasional Asuransi Syariah juga di beberapa kota besar Indonesia. OJK dapat bekerjasama dengan MES untuk membuat program pembangunan literasi keuangan syariah dengan melibatkan semua assosiasi lainnya, baik assosiasi para pakar ekonomi Islam maupun assosiasi industri jasa keuangan syariah, bahkan ormas Islam, Perguruan Tinggi dan pesantren.<sup>47</sup>

### **C. Perilaku Konsumen**

Perilaku konsumen adalah ilmu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, barang, jasa, ide, atau


---

<sup>47</sup> Iqtishad Consulting, *Peran Asosiasi ekonomi Syariah dalam gerakan literasi keuangan Syariah (bagian4)*, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/peran-assosiasi-ekonomi-syariah-dalam-gerakan-leterasi-keuangan-syariah-bagian-4-1> , Di Akses pada tanggal 30 Jun 2020

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.<sup>48</sup> Philip Kotler mengembangkan sebuah model perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan yang kemudian dikenal dengan *Model of Buyer Behavior* dengan gambaran sebagai berikut :


**Gambar 2.1**

**Model Perilaku Konsumen (*Model of Buyer Behavior*) oleh Philip Kotler**



<sup>48</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid I* (Jakarta : Erlangga, 2009) h.166






Sebelum konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut dengan gambaran sebagai berikut :

**Gambar 2.2**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen**



Penjelasan pada gambar tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Faktor Budaya

Faktor budaya cukup memberikan pengaruh yang luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Sub Budaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Kelas Sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat dan tingkah laku yang serupa.<sup>49</sup>

### 2. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa.<sup>50</sup>

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu:<sup>51</sup>

#### a. Kelompok

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa merupakan sekelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan sekerja. Beberapa merupakan kelompok sekunder, yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini mencakup organisasi seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional, dan serikat pekerja.

#### b. Keluarga

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan telah diteliti secara mendalam, pemasar tertarik dalam

---

<sup>49</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 167

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 176

<sup>51</sup> *Ibid*,

peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak pada pembelian berbagai produk dan jasa.

### c. Peran dan Status

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada disekitarnya. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Orang sering memilih produk yang menunjukkan dalam masyarakat.

## 3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu:

### a. Umur

Proses pengambilan keputusan pembelian tentu di pengaruhi oleh faktor umur. Setiap umur memiliki tingkatan pola pemikiran dan kebutuhan

### b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam menawarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu.

### c. Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi sekarang tentu juga dapat mempengaruhi pilihan produk.

### d. Gaya Hidup

Bahwa pola kehidupan seseorang diwujudkan dalam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tentu halnya produk yang diperlukan juga tentu berbeda

#### e. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian dapat bermanfaat untuk membantu menganalisis tingkah laku konsumen dalam pemilihan produk atau merk tertentu.

#### 4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Pilihan produk yang dipilih seseorang lebih lanjut dipengaruhi faktor psikologis, yaitu:

##### a. Motivasi

Kebutuhan yang cukup untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan pengaktualiasasian diri.<sup>52</sup>

##### b. Persepsi

Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih mengorganisasikan dan mengintepretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Orang dapat membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga macam proses penerimaan indera, yaitu: perhatian selektif, penyimpangan selektif, dan ingatan selektif.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 191

<sup>53</sup> *Ibid*, h.194

### c. Pengetahuan Konsumen

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual. Pentingnya praktik dari teori pengetahuan membentuk permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan motivasi dan memberikan peranan positif. Jika Konsumen mengetahui fungsi kegunaan dari produk yang dikonsumsinya tentu akan menambah hal yang positif dan konsumen akan melakukan pembelian ulang.

### d. Keyakinan dan Sikap

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Keyakinan ini mungkin didasarkan pada pengetahuan sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan mungkin menaikkan emosi dan mungkin tidak.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi pengetahuan dipengaruhi dengan peran dari salah satu organisasi. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) selaku organisasi yang memang berfokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah tentu halnya berperan serta dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat yang mengkonsumsi ataupun menggunakan ,produk jasa keuangan Syariah, khususnya Asuransi Syariah. Hal itu nantinya akan memberikan pengaruh juga bagi perkembangan Industri keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah dari sisi pasar. Jika masyarakat semakin mengerti akan manfaat serta kegunaan dari Asuransi Syariah maka masyarakat akan menyarankan kepada yang lain untuk dapat menggunakan produk tersebut.

---

<sup>54</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 157

#### D. Perilaku Konsumen Muslim

Kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tak dapat terpisahkan dalam konsumsi menurut versi ekonomi konvensional. Namun, hal tersebut dapat menggelincirkan manusia kepada perilaku *Israf* dan *Tabzir*. Maka oleh karenanya didalam islam membedakan antara kebutuhan dengan keinginan.

Dalam ekonomi islam, kebutuhan ditentukan oleh *masalah*. Konsep kebutuhan dalam islam ditentukan oleh *Maqashid Syariah* yang dimana tujuan Syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen didalam Islam. Menurut Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya.<sup>55</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan ekonomi Konvensional, yang menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga memicu terjebaknya manusia didalam lingkaran konsumerisme dikarenakan banyak manusia yang memaksakan keinginannya. Banyak manusia yang mengutamakan keinginan mereka hanya karena gaya hidup tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Maka dengan ini dilakukan pemisahan antara kebutuhan dan keinginan demi membendung beberapa keinginan yang sudah diluar batas. Ekonomi Islam tetap mengutamakan perilaku konsumsi manusia yang didasari oleh faktor kebutuhan bukan faktor keinginan.

Tujuan konsumsi didalam Islam adalah *Maslahah*, adapun beberapa sifat *Maslahah* adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. *Maslahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menilai dirinya sendiri dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *Maslahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *Maslahah* ini ditetapkan oleh Syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Sebagai contoh, jika bunga bank memberi *Maslahah* bagi diri seseorang, namun Syariah telah menetapkan keharaman atas bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemaslahatan itu menjadi

---

<sup>55</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam perspektif Maqashid Syariah*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) h. 162

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 163-164

gugur. Setiap Individu menilai masing masing akan tetapi dibatasi oleh ketetapan Syariah.

2. *Maslahah* Individu akan konsisten dengan *Maslahah* orang banyak.

Konsep *Maslahah* sangat tepat untuk diterapkan kedalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *Dharuriyat* (Primer), *Hajiyat* (Sekunder), dan *Tahsiniyat* (Tersier). Tujuan yang hendak dicapai ialah penjagaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika ini terpenuhi maka manusia terhindar daripada kerusakan.<sup>57</sup>

### E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amin Hidayat, 2017, <i>Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada</i>	Penelitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat	Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai Literasi Keuangan	Perbedaan pada penelitian ini dengan yang penelitian yang akan dilakukan nanti adalah terletak pada Peran dan proses peningkatan literasinya.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 164

	<i>Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.</i>		terhadap Lembaga Jasa Keuangan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang well literate.		Penelitian sekarang menggunakan peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah.
2.	Noviansyah Tri Sadewo, 2018,	Penelitian ini menggunakan metodologi	Penelitian berfokus pada pengaruh	Persamaan pada penelitian	Hal yang menjadi perbedaan



	<p><i>Pengaruh Literasi Asuransi Syariah terhadap minat nasabah (Studi pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Bandar Lampung),</i></p>	<p>kuantitatif, yang berupa metode observasi, dokumentasi, dan angket.</p>	<p>literasi terhadap minat nasabah berasuransi, Hasil analisis data menunjukkan uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan taraf signifikan (<math>\alpha=5\%</math>), maka <math>0,04 &lt; 0,05</math>, karena nilai <math>\text{Sig.} &lt; \alpha</math> maka disimpulkan untuk menerima <math>H_a</math>, yang berarti koefisien regresi literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. thitung sebesar 4,848 sedangkan</p>	<p>ini adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai Literasi Asuransi Syariah</p>	<p>penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian dan metodologi penelitian, penelitian sekarang ini ingin mencari tahu seberapa besar peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terhadap peningkatan literasi Asuransi Syariah dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif</p>
--	---	--	---	---	--

			<p>tabel sebesar 2,042 artinya thitung lebih besar dari ttabel (4,848 &gt; 2,042), hal ini dapat disimpulkan bahwa <math>H_0</math> ditrima dan <math>H_a</math> ditolak. Sehingga literasi Asuransi berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah Asuransi Syariah.</p>		
3.	<p>Nurul Izzati Lubis, 2019, <i>Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan Literasi keuangan</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian adalah Masyarakat Ekonomi Syariah telah banyak memberikan edukasi dan sosialisasi</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai Literasi</p>	<p>Hal yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah</p>

	<i>Syariah di Indonesia</i>		melalui acara-acar. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dilihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MES sudah memberikan peran yang cukup baik.	Keuangan Syariah, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	ruang lingkup penelitian. Penelitian sekarang yang sedang penulis teliti adalah berkenaan dengan literasi Asuransi Syariah. Jadi ruang lingkup diperkecil.
4.	Ratna Eka Hartanti, 2018, <i>pengaruh usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan terhadap</i>	Penelitian ini menggunakan Metodologi Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara usia, jenis kelamin, dan pendapatan terhadap literasi	Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai Literasi Asuransi Syariah	Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah metodologi penelitian dan Subjek penelitian. Penelitian

	<p><i>tingkat literasi keuangan asuransi Syariah : Studi kasus pedagang pasar gede Hardjonagoro Solo,</i></p>		<p>keuangan asuransi syariah. Penelitian juga menyimpulkan bahwa tempat tinggal dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan asuransi syariah.</p>		<p>sekarang menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan Subjek Penelitian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).</p>
--	---	--	---	--	---


## **F. Alur Penelitian**

Pada saat sekarang ini, berbagai lembaga keuangan berlomba meningkatkan Inovasi pada produk mereka untuk mendapatkan pasar. Akan tetapi, jika hal tersebut tak dibarengi dengan peningkatan Literasi, maka akan terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kepada tingkat kepercayaan pada suatu produk jasa keuangan dan ini mempengaruhi tingkat inklusi. Survey Otoritas Jasa Keuangan telah menunjukkan bahwa tingkat Inklusi lebih tinggi dari pada tingkat Literasi Asuransi Syariah. Hal ini berarti masyarakat hanya menggunakan produk, tanpa tau apa produk tersebut dan berisiko terjadi kesalahpahaman.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah organisasi yang memiliki visi mewujudkan arus baru ekonomi Syariah serta peningkatan pada lembaga keuangan Syariah. Sebagai Organisasi yang bergerak dalam hal tersebut, Peran

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) diharapkan dalam peningkatan Literasi Asuransi Syariah. Melalui terobosan program kerja Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) diharapkan Literasi Asuransi Syariah meningkat. Jika masyarakat sudah mendapat pengetahuan maka tingkat penggunaan akan semakin meningkat dan hal ini akan berpengaruh kepada perkembangan lembaga keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah di Indonesia.

Gambaran Alur penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 2.3. Alur Penelitian**

Dari gambaran alur penelitian diatas, dapat dilihat bahwa penelitian ini bertumpu pada masalah rendahnya literasi asuransi Syariah di Indonesia. Lembaga atau organisasi yang diteliti adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang bergerak didalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Pengembangan tersebut dilakukan melalui program kerja yang telah dirancang oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dan diharapkan dengan adanya Program yang telah dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) literasi Asuransi Syariah di Indonesia akan meningkat secara signifikan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang mana pendekatan tersebut membahas tentang fakta objek yang sedang diteliti disertai dengan analisis. Data penelitian Kualitatif disajikan dalam bentuk verbal atau kata kata. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh Informasi mengenai data penelitian, Penulis melakukan di Kantor Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat yang beralamat di Jl. Tebet Dalam IV E No 70 RT.20/RW.1, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19, penelitian dilakukan secara Online. Periode penelitian dilakukan dari Bulan Maret hingga Agustus 2020.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah narasumber yang nantinya akan diberi pertanyaan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian itu bisa saja benda, hal atau seseorang, yang mempunyai data mengenai penelitian.

Dalam hal ini, sebagai sumber Informasi penelitian adalah Bapak Surya Adi Prayogo selaku Pengurus Pusat Kesekretariatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bagian Program Officer. Wawancara dilakukan via telepon seluler.

---

<sup>1</sup> UIN Malang, *Metode Penelitian Kualitatif*,  
<https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>. Di  
Akses pada tanggal 25 Desember 2019

## D. Teknik dan Instrumen pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.<sup>2</sup> Penelitian berikut menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>3</sup> Pengamatan ini berfungsi menambah data yang belum diperoleh melalui wawancara dari para informan. Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi yang dilakukan meliputi observasi kegiatan dan media sosial pada organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berkaitan dengan peningkatan literasi Asuransi Syariah di Indonesia.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua pihak, yaitu dua pihak yang bertanya (*interviewer*) dan yang memberikan jawaban (*interviewee*).<sup>4</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin (*interviewed guide*), yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dengan adanya pedoman atau paduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara, selain itu agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

<sup>3</sup> Cholid Narboko & H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 80.

<sup>4</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 116.



Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah yang sesuai dengan bidangnya dan juga Pengurus Kesekretariatan. Berhubung masih dalam pandemi Covid 19, wawancara dilakukan dengan tidak tatap muka secara langsung, melainkan melalui telepon ataupun media sosial.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip tertulis terutama tentang teori atau data substantif yang berasal dari berbagai sumber. Dokumentasi juga biasa dilakukan dengan pengumpulan foto-foto dan juga penggalian dari website serta sosial media .

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **2. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang disertai alat bantu berupa kamera, telepon genggam dan juga alat tulis.

## **E. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik; proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan

kualitatif proses analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.<sup>5</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>6</sup>

Data sudah terkumpul dan selanjutnya akan dilakukan analisis pada data tersebut. Dan kemudian akan disimpulkan secara rapi dan teratur. Penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian selanjutnya akan diklasifikasikan, disusun dan dijelaskan dengan gambaran kata kata atau kalimat yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan. Analisis dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif melewati tiga tahapan yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memperoleh gambaran yang jelas guna mempermudah penelitian menggali data yang benar-benar diperlukan.

Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

### 2. Penyajian Data

---

<sup>5</sup> Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UIN Malang, 2017) <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf> . Di Akses pada tanggal 28 Juli 2020

<sup>6</sup> Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020) h. 162

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya langkah yang akan dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif dalam bentuk yang jelas guna mengungkap Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian untuk menjawab fokus penelitian dengan analisis data. Pada penarikan kesimpulan, hasil penelitian dideskripsikan kembali berdasarkan kajian penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

##### 1. Sejarah Singkat Pembentukan dan Perkembangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Salah satu organisasi yang mumpuni di bidang pengembangan Keuangan Syariah adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Masyarakat Ekonomi Syariah adalah sebuah organisasi yang dalam akta pendirian bernama *Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah* dalam bahasa arab *Mujtama' al-iqtishad al-islamiy* dan dalam bahasa Inggris disebut *Islamic Economic Society*. Masyarakat Ekonomi Syariah didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang mengembangkan ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah organisasi Nirlaba. Dan juga independen, tidak terikat oleh kepentingan apapun kecuali berfokus kepada pengembangan Ekonomi Syariah. Dampaknya perkembangan ekonomi syariah di wilayah (tingkat provinsi) maupun daerah (tingkat kabupaten/kota) semakin meluas dan terorganisasi dengan baik. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia dan Jerman. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.<sup>2</sup>

Awalnya didirikan MES hanya untuk di Jakarta saja tanpa mempunyai rencana untuk mengembangkan ke daerah-daerah. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh MES memberikan ketertarikan bagi rekan-rekan di daerah

---

<sup>1</sup> Masyarakat Ekonomi Syariah, *Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1 dan 2*, [www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/](http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/). Di akses pada Tanggal 22 Desember 2019

<sup>2</sup> *Ibid*,

untuk melaksanakan kegiatan serupa. Kemudian disepakati untuk mendirikan MES di daerah-daerah dengan ketentuan nama organisasi dengan menambah nama daerah di belakang kata MES. Organisasi MES yang didirikan di daerah tersebut berdiri masing-masing secara otonom.<sup>3</sup>

Nama MES dan peran aktif yang semakin terasa menyebabkan permintaan izin untuk mendirikan MES di daerah lain semakin banyak. Jumlah organisasi MES daerah yang semakin banyak telah mendorong para pengurus MES daerah untuk mendesak Pengurus MES di Jakarta agar seluruh MES Daerah ini disatukan dalam satu organisasi bersama. Karena desakan semakin kuat, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta pada Mei 2006, tepatnya saat penyelenggaraan Indonesia Sharia Expo I. Dalam pertemuan tersebut, disepakati seluruh MES Daerah berhimpun dalam satu organisasi bersama yang bersifat Nasional dan MES di Jakarta ditetapkan sebagai Pengurus Pusat dan ditugaskan untuk menyusun perubahan AD/ART.

Dampaknya perkembangan ekonomi syariah di wilayah (tingkat provinsi) maupun daerah (tingkat kabupaten/kota) semakin meluas dan terorganisasi dengan baik. Saat ini MES telah tersebar di 27 Provinsi, 77 Kabupaten/Kota dan 6 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia, Jerman dan Jepang dan Republik Arab Mesir. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.

Pada tanggal 3-4 November 2008 Masyarakat Ekonomi Syariah melaksanakan Musyawarah Nasional Pertama sebagai forum tertinggi organisasi. Diputuskan beberapa hal mengenai langkah MES ke depan, diantaranya disempurnakannya AD/ART MES, penetapan Garis-Garis Kebijakan Organisasi, Program Kerja Nasional, Rekomendasi dan pemilihan Ketua Umum Baru, yaitu Bapak Dr. Muliaman D. Hadad untuk periode kepengurusan 1429-1432 H. Beliau

---

<sup>3</sup> Masyarakat Ekonomi Syariah, *Sejarah MES*, <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> Di akses pada Tanggal 22 Desember 2019

adalah ketua umum ketiga, dimana ketua umum pertama adalah Bapak Dr. Iwan Pontjowinoto dan ketua umum kedua adalah Bapak Dr. Aries Muftie.<sup>4</sup>

Dalam periode kepengurusan tersebut, MES melakukan terobosan-terobosan baru diantaranya menerbitkan pedoman praktis pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk buku dengan judul “Etika Bisnis Islam”, bersama Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyusun Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan aplikasi *Open Source* untuk Koperasi Syariah dan Amil Zakat, bersama Kementerian Perumahan Rakyat memperkenalkan instrumen wakaf sebagai penyedia tanah untuk pembangunan Rumah Susun, bersama BI dan IAEI menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syariah dan penerbitan Jurnal Ilmiah Nasional “*Islamic Finance Journal*”, bersama Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal Syariah dan masih banyak lagi lainnya.

Setiap program yang telah dilaksanakan harus di evaluasi agar memberikan hasil yang lebih baik lagi. Pada tanggal 21 Muharram 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2011 diselenggarakan kembali Musyawarah Nasional Kedua. Dalam pertemuan ini disepakati Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia sebagai Garis Besar Kebijakan Organisasi, penajaman program kerja nasional serta menyempurnakan AD/ART sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Bapak Dr. Muliaman D. Hadad kembali terpilih sebagai ketua umum untuk periode kedua.

Bertempat di Hotel Sultan Jakarta pada hari sabtu tanggal 29 Muharram 1436 H atau bertepatan tanggal 22 November 2014, MES kembali menyelenggarakan Musyawarah Nasional III. Dalam pertemuan ini disepakati perubahan AD/ART yang menguatkan pengaturan organisasi antara lain mengenai periode kepengurusan, sistem keuangan dan kebhendahaaran. Sebagai Ketua Umum, terpilih kembali secara aklamasi Dr. Muliaman D. Hadad untuk periode ketiga, yaitu tahun 1436 – 1439 H.

---

<sup>4</sup> *Ibid*,

Pada tahun 2017 tahun berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Dr. Muliaman D.Hadad yang masih terdapat program kerja yaitu *Investor Gathering*, FGD Penguatan Manajemen Risiko Perbankan Syariah, *Workshop* Pasar Modal Syariah, TOPI DIKSI (Tongkrong, Ngopi, Diskusi), *Training Developer* AKSIOMA, Festival Ekonomi Syariah yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Workshop & Company Visit* Guru SMK Perbankan Syariah ke Bank Syariah Mandiri, dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Nasional ke Empat yang terpilihnya Bapak Wimboh Santoso, Ph.D sebagai Ketua Umum PP MES.

Setelah terpilihnya ketua umum Bapak Wimboh Santoso, Ph.D beserta pengurus dan jajaran lainnya, merapikan dan menyusun kembali program kerja MES yang baru pada periode kepemimpinan ini. Pada tahun 2018 MES memiliki program kerja yaitu Roadshow *Multifinance* Syariah ke MES wilayah maupun daerah, Pelantikan dan Rapat kerja Nasional Pengurus Pusat MES, Launching Indonesia *Muslim Travel Index*, Pendampingan Nasabah Bank Wakaf Mikro, FGD Wakaf dan *Linked Sukuk*, FGD GCG pada lembaga wakaf, Jogja Halal Festival, Seminar digital marketing dan fintech, Seminar pedoman standar hunian islami, pelatihan santripreneur, dan Indonesia Sharia Fain (INSAF).

MES adalah organisasi independen, dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau Ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri. Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

## 2. Visi , Misi dan Kegiatan Masyarakat Ekonomi Syariah

Adapun Visi, Misi serta kegiatan Masyarakat Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

### a. VISI

Menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia

### b. MISI

- Mendukung program pembinaan umat
- Mendorong peningkatan kualitas SDI pelaku ekonomi syariah
- Berkontribusi aktif dalam peningkatan peran serta lembaga keuangan syariah
- Pengembangan dan penguatan organisasi
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM

### c. KEGIATAN

- Membentuk dan membina Bank Wakaf Mikro pada seluruh wilayah MES.
- Mengembangkan LSP Keuangan Syariah menjadi LSP rujukan utama industri keuangan syariah; Merevisi modul pelatihan manajemen risiko sesuai standar IFSB; serta menciptakan program peningkatan kapasitas pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro.
- Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah.
- Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah.
- Menyusun produk keuangan syariah yang inovatif dengan memanfaatkan perkembangan IT.

---

<sup>6</sup> Masyarakat Ekonomi Syariah, *Visi dan Misi MES*, <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/visi-dan-misi/> Di akses pada tanggal 22 desember 2019



- Menginventarisir dan mengintegrasikan program beserta anggaran PW MES.
- Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku ekonomi syariah.

### 3. Program Masyarakat Ekonomi Syariah

Dalam rangka mengembangkan Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah mempunyai beberapa kegiatan, adapun sebagai berikut :

#### a. Agenda Tahunan

- Rapat Kerja Nasional
- Silaturahmi Kerja Nasional
- *MES Premiere Charity Golf Tournament*
- *Indonesia Islamic Economic Forum*
- *International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX)*

#### b. Seminar, Pelatihan dan Workshop

- Workshop Hunian Islami

Di tengah pesatnya perkembangan arsitektur dan properti di Indonesia, MES ajak masyarakat diseminasikan Konsep Hunian Islami melalui workshop. Workshop Hunian Islami ini merupakan salah satu program kerja komite bidang arsitektur, properti dan kawasan hunian islami, yang telah terselenggara di Griya Gandaria, Jakarta Selatan. Workshop yang mengusung tema “Hunian Islami: Kaidah atau Sekadar Istilah?” menghadirkan tiga narasumber, di antaranya Pengurus Pusat Mes, Iwan Kurniawan, Dewan Syariah Nasional MUI, Moch Buchori Muslim dan Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Saidi Mulya Lubis.

- Pelatihan Pendampingan Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan lembaga amil

zakat. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat mikro dan terpelosok. Hingga Agustus 2019, jumlah BWM yang telah dibentuk mencapai 53-unit dengan total nasabah lebih dari 17.000 orang. Guna memastikan keberlangsungan program BWM, MES melalui jaringannya di wilayah dan daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pendampingannya. Langkah awal, MES melaksanakan pelatihan bertajuk “Pelatihan Pendampingan Bank Wakaf Mikro” bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah agar usaha pendampingan yang dilakukan dapat didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

- Workshop Kewirausahaan Pemuda

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) berperan penting baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang entrepreneur berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang entrepreneur berperan dalam menyediakan lapangan kerja yang pada gilirannya turut mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan jumlah entrepreneur di Indonesia, MES berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencetak dan membina entrepreneur dari kalangan pemuda, terutama mahasiswa. Langkah awal, MES melaksanakan pelatihan bertajuk “Workshop Kewirausahaan Pemuda” bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI). Workshop perdana dilaksanakan pada 8 Agustus 2019 bertempat di Panen Wisma Kemenpora dan dihadiri oleh 250 peserta.

- Workshop Ekonomi Kreatif Syariah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif berbasis syariah, MES sejak tahun 2016 telah aktif melakukan berbagai kegiatan edukasi dan pembinaan terhadap para pelaku usaha kreatif baik berupa pelatihan, workshop, maupun pembinaan secara langsung melalui jaringan di wilayah dan daerah. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti setiap kegiatannya.

Sebagai bentuk upaya menjaga komitmen dukungan terhadap industri kreatif syariah, MES kembali menyelenggarakan program bertajuk “Workshop Ekonomi Kreatif Syariah” bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, dan Wahyu Promo Citra pada 26 Juni 2019 bertempat di Jakarta Convention Center. Kegiatan yang dihadiri oleh 150 orang peserta ini terdiri dari 2 (dua) agenda utama, yaitu talkshow dan pameran produk halal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha kreatif syariah, mulai dari definisi, potensi dan tantangan yang dihadapi, hingga strategi mengembangkan usaha kreatif berbasis syariah. Ke depannya, kegiatan diharapkan dapat berkembang menjadi platform pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif syariah.

- Talkshow Sertifikasi Halal

Pada pertengahan tahun 2019, lima tahun setelah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaan dari UU tersebut. Di dalamnya termasuk ketentuan terkait kebutuhan sertifikasi halal yang direncanakan berlaku secara bertahap mulai tanggal 17 Oktober 2019.

Sebagai organisasi yang konsen terhadap industri halal, MES memandang perlu adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait implementasi regulasi tersebut. Pada 30 Agustus 2019, MES menggelar “Talkshow Sertifikasi Halal” bekerjasama dengan BNI Syariah. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara International Islamic Tourism Expo 2019 di Jakarta Convention Center.

#### c. Roadshow

- Roadshow Multifinance Syariah
- Roadshow Asuransi Syariah
- Roadshow Reksadana Syariah
- Roadshow Bank Syariah
- Roadshow Penjaminan Syariah
- *Training of Trainer*
- Seminar Pasar Modal Syariah
- WorkShop Pasar Modal Syariah
- *Investor Gathering*
- *Sharia Bussines Forum*

#### d. Video Edukasi

Masyarakat Ekonomi Syariah juga membuat video edukasi guna meningkatkan Literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan Syariah. Video tersebut dapat diakses melalui Youtube dan Website Masyarakat Ekonomi Syariah. Adapun video edukasi tersebut terdiri dari beberapa topik, diantaranya :

- Landasan Fikih Wakaf Asuransi Syariah oleh Dr. Oni Sahroni, MA
- Mengenal Wakaf dalam Asuransi Syariah oleh Prof.Dr. Muhammad Nuh
- Wakaf Asuransi dan keberkahannya dalam dunia akhirat oleh Muhammmad Yusuf Helmy
- Wakaf Solusi Permasalahan Sosial di Indonesia oleh Dr. Irfan Syauqi Beik
- Saatnya Generasi Milenial Melek Wakaf oleh Jenahara Nasution

- Bulan Puasa dan Keutamaannya oleh KH. M. Cholil Nafis, Lc, MA, PhD
- Mengenal Bisnis dalam Islam oleh Edy Setiadi
- Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia oleh Dr. Anggito Abimanyu, MSc
- Pemberdayaan UMKM melalui Bank Wakaf Mikro oleh Ahmad Soekro Tratmono
- Peran Pemuda dalam Ekonomi Syariah oleh Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
- Potensi Pariwisata Halal di Indonesia oleh Riyanto Sofyan
- *Link and Match* SDM Ekonomi Syariah oleh Dr. Euis Amalia, MA
- Konsep Rumah Sakit Syariah di Indonesia oleh dr. Burhanuddin H. Darmadji, MARS
- Dan lain-lain

#### e. TopiDiksi

Topi Diksi Merupakan forumnya anak muda, karyawan swasta, mahasiswa S2, yang suka Tongkrong-Ngopi sambil Diskusi. Menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dan dikemas dalam suasana santai dan menarik serta fokus bahasan mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Topi Diksi merupakan format baru dalam memberikan literasi keuangan syariah yang sesuai dengan perkembangan dan trend anak muda saat ini yang dinamakan Tongkrong-Ngopi-Diskusi (TOPI DIKSI). Dengan Mengambil format baru seperti ini diharapkan mampu memberikan warna baru dalam dunia edukasi ekonomi syariah.

#### F. Webinar

Webinar merupakan salah satu program MES berbasis daring, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, MES bisa membuka forum diskusi yang interaktif melalui webinar tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kedepannya

Webinar ini akan diadakan berkala dengan mengangkat topik terhangat mengenai ekonomi syariah.

#### g. Pembinaan Komunitas Keuangan Syariah

Dalam rangka memastikan efektivitas dan keberlangsungan berbagai program kerja, MES secara berkala melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas yang lahir dari kegiatan yang telah dilakukan. Pembinaan dilakukan di antaranya melalui diskusi baik secara langsung maupun tidak langsung serta penyebaran konten edukasional melalui platform grup media sosial. Saat ini MES telah membina 108 grup komunitas, yaitu:

- 1) Komunitas Investor Syariah (73 grup)
- 2) *Islamic Financing Community* (19 grup)
- 3) *Islamic Insurance Community* (16 grup)

#### h. Penerbitan Buletin MES

Buletin MES dikhususkan untuk menyampaikan informasi seputar perkembangan realisasi program kerja MES di seluruh jenjang kepengurusan. Selain itu, bulletin juga berisi informasi dan ulasan seputar isu-isu terkini ekonomi dan keuangan syariah.

#### i. Bahana MES Syariah Fund


Reksa Dana Bahana MES Syariah Fund merupakan jembatan penghimpunan dana jangka panjang guna mendukung pelaksanaan program MES dan Badan Otonom MES seperti beasiswa ekonomi syariah dan program pengembangan ekonomi syariah jangka panjang lainnya. Produk reksa dana ini dikelola secara profesional oleh Bahana TCW Investment Management sejak tahun 2016 dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan..

#### 4. Jaringan Masyarakat Ekonomi Syariah

Sebagai organisasi besar yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi Syariah, MES menarik perhatian banyak pihak, mulai tokoh masyarakat, pemerintahan, pendidikan dan agama untuk bergabung. Kondisi ini tentunya membawa hal yang positif bagi MES Sendiri untuk lebih melebarkan sayap di dalam pengembangan ekonomi Syariah. Adapun Jaringan MES tersebar di berbagai wilayah dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah berjumlah 27 wilayah yang terdiri dari beberapa provinsi di Indonesia.

**Pengurus Wilayah MES**  
MES Regional Administrator



**Gambar 4.1**


#### **Pengurus Wilayah MES**

b. Pengurus Wilayah Khusus Masyarakat Ekonomi Syariah berjumlah 6 negara yaitu Jerman, Malaysia, United Kingdom, Arab Saudi, Jepang dan Republik Arab Mesir.

c. Pengurus Daerah berjumlah 77 Kabupaten/kota di Indonesia.

## 5. Struktur Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Secara struktural, kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terdiri atas pengurus Pusat, Pengurus wilayah untuk Provinsi, Pengurus Daerah untuk Kabupaten/ kota dan pengurus wilayah khusus untuk wilayah luar negara. Kepengurusan utama berada pada pengurus Pusat sedangkan yang lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pengurus Pusat. Berikut adalah Struktur Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah.



Gambar 4.2

### Struktur Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah

## 6. Badan Otonom dan Semi Otonom Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Selain Program-program kerja, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki badan otonom dan semi otonom untuk mengoptimalkan upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi Syariah. Adapun diantaranya adalah :



#### a. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah

Merupakan lembaga sertifikasi untuk profesi di sektor keuangan dan perbankan syariah yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 2015 di Jakarta oleh para Ketua Umum dari enam asosiasi ekonomi syariah, di antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia, Asosiasi Baitul Mal wa Tamwil Se-Indonesia, dan Forum Zakat. Pendirian LSP-KS didukung oleh beberapa lembaga regulator, di antaranya:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termuat dalam surat Nomor S-391/D.01/2016 Tanggal 31 Desember 2015
- 2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana termuat dalam surat Nomor 26/Dep.2/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016
- 3) Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana termuat dalam surat Nomor 121/BP/BAZ NAS/III/2016 Tanggal 3 Maret 2016.

Badan hukum LSP-KS adalah yayasan sebagaimana tertuang dalam akta pendiriannya (Akta Notaris Rini Martini Dahliani, SH Nomor 01 Tanggal 9 Mei 2016) yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0026488. AH.01.12 Tahun 2016. LSP-KS telah mendapatkan izin lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala BNSP Nomor KEP. 0539.BNSP/V/2016.

#### b. Yayasan Beasiswa Ekonomi Syariah (MES Foundation)

Merupakan yayasan yang memiliki visi berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah Indonesia melalui program penyaluran dana beasiswa pendidikan agar dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani ekonomi syariah. Misi yang diemban oleh MES Foundation adalah:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan program- program beasiswa
- 2) Membangun kapasitas dan memberdayakan penerima manfaat beasiswa

- 3) Memfasilitasi komunikasi antara penyedia dan penerima manfaat beasiswa
- 4) Membangun organisasi filantropi kelas internasional yang akuntabel, profesional, dipercaya berbagai mitra, dan secara berkelanjutan mampu mengembangkan berbagai keunggulan.

c. Badan Pengelola E-Learning ekonomi Syariah (ELSYA)

Merupakan badan yang mengelola layanan/program media pembelajaran ekonomi syariah secara daring. Elsyia menyediakan berbagai konten edukasi ekonomi syariah yang terstruktur dan sistematis dan dapat diakses dengan mudah kapanpun dan di manapun. Saat ini, kurikulum yang tersedia di Elsyia mencakup enam bidang, yaitu:

- 1) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- 2) Konsep Dasar Ekonomi Islam
- 3) Fiqh Muamalah
- 4) Akuntansi Keuangan Syariah
- 5) Perbankan Syariah
- 6) Asuransi Syariah

d. Badan Mediasi Ekonomi Syariah (BAMES)

Merupakan badan yang berfungsi memberikan layanan penyelesaian perselisihan berbagai sengketa di bidang ekonomi syariah baik berupa konsultasi dengan memberikan pendapat mengikat maupun mediasi untuk membantu perolehan kesimpulan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian. Selain itu, BAMES juga melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional tentang alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, dan profesi mediator.

e. Aplikasi Keuangan Mikro Masyarakat Ekonomi Syariah (AKSIOMA)

Merupakan salah satu bentuk program MES yang bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang industri keuangan mikro yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk

utama AKSIOMA adalah perangkat lunak (software) bersifat *open source* yang diperuntukkan gratis untuk membantu lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola dana simpanan, dana pembiayaan, dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

## 7. Mitra Kerja Masyarakat Ekonomi Syariah

### a. Lembaga Pemerintah / Regulator



Gambar 4.3.

### Mitra kerja MES lembaga Pemerintah

### b. Industri Perbankan



Gambar 4.4

### Mitra Kerja MES Industri Perbankan

## c. Industri Keuangan Non Bank



Gambar 4.5.

## Mitra Kerja MES Industri keuangan Non Bank

## d. Industri Non Keuangan



Gambar 4.6

## Mitra Kerja MES Industri Non Keuangan

e. Lembaga Pendidikan



Gambar 4.7

Mitra Kerja MES Lembaga Pendidikan

f. Asosiasi dan Organisasi Non Profit



Gambar 4.8

Mitra Kerja MES Asosiasi dan Organisasi Non Profit

**B. Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia.**


Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi Independen dan Nirlaba yang bergerak memasyarakatkan ekonomi Syariah. MES merupakan mitra kerja dari Industri Keuangan dalam mendongkrak *Market Share* keuangan Syariah yang ada di Indonesia. MES bermitra dengan berbagai lembaga termasuk pemerintah, asosiasi serta Industri dan berusaha untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan Syariah di Indonesia terkhusus Asuransi Syariah. Program MES berfokus kepada peningkatan literasi dan juga diiringi dengan Inklusi. Sasaran

utama dari MES sendiri adalah meratanya literasi masyarakat mengenai keuangan dan ekonomi Syariah di Indonesia.

#### 1. Roadshow Asuransi Syariah

Roadshow adalah acara yang diadakan dalam rangka pengenalan masyarakat ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang ekonomi/keuangan syariah dan perkembangannya. MES sendiri didalam program kerjanya dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah diantaranya adalah mengadakan kegiatan Roadshow Asuransi Syariah mulai sejak tahun 2012. MES menggandeng Industri Asuransi Syariah untuk mensponsori kegiatan tersebut serta bersama sama dengan harapan dapat meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Dikarenakan Antusiasme Masyarakat yang sangat tinggi, MES Setiap tahun mengadakan Roadshow Asuransi Syariah di berbagai kota di Indonesia guna bersama Industri Asuransi Syariah dapat mendongkrak Literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Roadshow tersebut merupakan Agenda dari MES Pusat yang selanjutnya akan diturunkan ke Pengurus Wilayah dan daerah untuk ditindaklanjuti. Program ini merupakan kegiatan utama MES yang berfokus kepada peningkatan literasi asuransi Syariah di Indonesia. Berikut adalah gambar grafik serta pelaksanaan Roadshow Asuransi Syariah.





**Gambar 4.9**

**Grafik Pelaksanaan Roadshow Asuransi Syariah**



### **Gambar 4.10**

#### **Roadshow Asuransi Syariah MES di Medan pada 1 Agustus 2019**

Sumber : [www.ekonomisyariah.org](http://www.ekonomisyariah.org)

Dapat dilihat pada gambar 4.10 grafik pelaksanaan Roadshow Asuransi Syariah oleh MES, Dimulai dari tahun 2012 sampai di tahun 2015 mulai meningkat jumlah peserta dan jumlah kota roadshow. Akan tetapi tahun 2016-2017 terjadi penurunan, dan mulai meningkat kembali dari tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap roadshow yang diselenggarakan oleh MES. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat teredukasi tentang Asuransi Syariah mulai dari segi hukum kepada praktiknya. Program ini 80 % dari kegiatan MES yang khusus didalam pengembangan literasi asuransi Syariah di Indonesia. Semakin banyak masyarakat teredukasi, tingkat literasi Asuransi Syariah akan meningkatkan dan dapat mendongkrak *Market Share* Asuransi Syariah serta Ekonomi Syariah akan lebih bermasyarakat.

#### 2. Webinar Asuransi Syariah

Webinar merupakan salah satu program MES berbasis daring, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, MES bisa membuka forum diskusi yang interaktif melalui webinar tanpa harus bertatap muka secara langsung. Selama pandemi Covid-19, MES lebih banyak menyelenggarakan webinar dengan berbagai topik, diantaranya adalah Asuransi Syariah. Walau tak dapat bertatap muka secara langsung, MES tetap terus bergerak meningkatkan literasi keuangan khususnya Asuransi Syariah dengan membuat berbagai inovasi kegiatan seperti Webinar Asuransi Syariah. Webinar tersebut diselenggarakan dengan pemateri yang ahli di bidang Asuransi Syariah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum via aplikasi meeting online.





**Gambar 4.11**

### **Flyer Webinar Asuransi Syariah MES**

MES menyelenggarakan Webinar dengan berbagai jenis diantaranya Webinar Series, Sharia Online Talk, dan ngabuburit Ramadhan. Kegiatan ini diselenggarakan tentunya dengan harapan masyarakat mendapatkan edukasi mengenai asuransi Syariah walau di tengah pandemi Covid-19.

#### **3. E-Learning Ekonomi Syariah (ELSYA)**

Merupakan sistem yang mengelola layanan/program media pembelajaran ekonomi syariah secara daring. Elsy menyediakan berbagai konten edukasi ekonomi syariah yang terstruktur dan sistematis dan dapat diakses dengan mudah kapanpun dan di manapun. Saat ini, kurikulum yang tersedia di Elsy mencakup enam bidang, yaitu:

- 1) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- 2) Konsep Dasar Ekonomi Islam
- 3) Fiqh Muamalah
- 4) Akuntansi Keuangan Syariah
- 5) Perbankan Syariah
- 6) Asuransi Syariah


Salah satu kurikulum yang disediakan MES melalui Elsy ada Asuransi Syariah. Masyarakat dapat mengakses E-Learning tersebut untuk mendapatkan

pengetahuan mengenai Asuransi Syariah. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan Literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah.

#### 4. Video Edukasi Asuransi Syariah

Masyarakat Ekonomi Syariah juga membuat video edukasi guna meningkatkan Literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah. Pada tahun 2018 MES bekerjasama dengan Prudential Indonesia dan Manulife Aset Manajemen Indonesia membuat 11 episode Asuransi Syariah dan 1 episode perencanaan keuangan syariah. Video tersebut dapat diakses melalui Youtube dan Website Masyarakat Ekonomi Syariah. Diantaranya Video Edukasi Asuransi Syariah adalah :

- a) Landasan Fikih Wakaf Asuransi Syariah oleh Dr. Oni Sahroni, MA
- b) Mengenal Wakaf dalam Asuransi Syariah oleh Prof.Dr. Muhammad Nuh
- c) Wakaf Asuransi dan keberkahannya dalam dunia akhirat oleh Muhammad Yusuf Helmy
- d) Rencanakan Masa depan dengan Asuransi Syariah oleh Prita Ghozie
- e) Asuransi Syariah dan Tren generasi Milenial oleh Adiwarmanto Karim
- f) Menggapai Masalah dengan Asuransi Syariah oleh KH.Didin Hafidzudin
- g) Urgensi asuransi Syariah dalam kehidupan oleh KH.Ma'ruf Amin
- h) Asuransi Syariah tidak melawan takdi oleh Syakir Sula
- i) Arah dan kebijakan OJK dalam pengembangan asuransi Syariah oleh Wimboh Santoso
- j) Kontribusi Asuransi Syariah dalam pembangunan Nasional oleh Prof. Bambang Brojonegoro
- k) Dan lain-lain




## Masyarakat Ekonomi Syariah

2,64 rb subscriber

SUBSCRIBE

RANDA
VIDEO
PLAYLIST
KOMUNITAS
CHANNEL
TENTANG
🔍

---




2.06

### Rencanakan Masa Depan dengan Asuransi Syariah - Prita H. Ghosie

Masyarakat Ekonomi Syariah • 5,7 rb x ditonton • 2 tahun lalu

Ingin tahu caranya mengelola keuangan masa depan ? Yuk simak video ini sampai akhir..

---




2.27

### Landasan Fiqh Wakaf Asuransi Syariah - Dr. Oni Sahroni, Lc., MA

Masyarakat Ekonomi Syariah • 1,8 rb x ditonton • 1 tahun lalu

Meskipun terkesan tidak banyak orang yang tahu, sebenarnya DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf asuransi syariah sejak tahun 2016. Penasaran, simak penjelasan dari Ust. Oni Sahroni,

---




1.55

### Asuransi Syariah dan Tren Generasi Milenial - Ir. Adiwarmanto A. Karim

Masyarakat Ekonomi Syariah • 5,7 rb x ditonton • 2 tahun lalu

Ngaku generasi milenial tapi ga pakai asuransi syariah ? Yuk simak videonya sampai akhir dan cari tahu jawabannya..

---




15.20

### Konsep Dasar Bisnis Asuransi Syariah Part I

Masyarakat Ekonomi Syariah • 5,1 rb x ditonton • 7 tahun lalu

Presentasi dilakukan oleh Bapak Abdul Chalik, Kadiv Allianz Syariah. Video ke 1 dari 2 menjelaskan konsep dasar perusahaan asuransi syariah itu beroperasi dalam menyediakan layanan asuransi

---



8.05

### Landasan Fiqh Asuransi Syariah - KH. M. Cholil Nafis, Lc. MA

Masyarakat Ekonomi Syariah • 369 rb x ditonton • 2 tahun lalu

Apa pendapat ulama mengenai asuransi jiwa syariah? Dan bagaimanakah MUI menyikapi keraguan masyarakat terhadap produk asuransi syariah? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya !

**Gambar 4.12**

### Video Edukasi Asuransi Syariah MES

### **C. Hambatan dan Solusi dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia.**

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sudah merancang beberapa program untuk meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Namun, tidak dipungkiri pastilah hal tersebut memiliki hambatan. Dan hal tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri, kepercayaan masyarakat akan asuransi Syariah dan ekonomi Syariah masih kurang dan bahkan beberapa masyarakat mempercayai bahwa ekonomi Syariah dan Konvensional itu sama. Belum lagi kurang terjangkaunya Informasi mengenai Roadshow ataupun hal yang lainnya kepada masyarakat kalangan bawah. Belum lagi anggapan masyarakat dengan Roadshow Asuransi Syariah yang menjual produk, padahal MES tetap berfokus pada Peningkatan literasi dan diiringi dengan inklusi. MES membentuk program diantara Roadshow Asuransi Syariah untuk mendongkrak literasi masyarakat mengenai Asuransi Syariah dan diharapkan nantinya akan mendongkrak *Market Share* dari Asuransi Syariah itu sendiri.<sup>7</sup>

Seperti yang diketahui masyarakat masih menganggap ekonomi Syariah sama dengan ekonomi konvensional. Hal ini mengakibatkan masyarakat ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan Syariah. Belum lagi banyaknya stigma negatif mengenai Asuransi Syariah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan asuransi Syariah masih rendah. Butuh dukungan berbagai pihak untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan Syariah. Agar masyarakat tak selamanya menganggap hal tersebut dan masyarakat akhirnya tereduksi.

Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan Syariah khususnya asuransi Syariah sangatlah penting. Literasi keuangan penting bagi masyarakat, masyarakat akan mampu mengelola keuangan untuk merencanakan keuangan di masa depan baik bagi individu atau keluarga masing-masing individu. Karena dengan pemahaman literasi keuangan masyarakat akan sangat

---

<sup>7</sup> Surya Adi Prayogo, Staff Program Sekretariat Pusat MES, *Wawancara*, pada tanggal 29 Agustus 2020

merasa perlu memiliki proteksi baik untuk diri sendiri ataupun bagi keluarga untuk kehidupan di masa depan yang sejahtera. Untuk mendorong peningkatan literasi Asuransi Syariah di Indonesia sosialisasi serta edukasi harus terus dilaksanakan secara aktif, konsisten dan pastinya harus berkesinambungan. Sosialisasi akan optimal jika seluruh pihak bersinergi untuk terus memacu program yang berkaitan dengan peningkatan literasi Asuransi Syariah. Tentu hal ini diharapkan dapat menumbuhkan hal yang positif. Tapi jika hanya satu pihak saja yang bergerak, maka peningkatan literasi tak akan tumbuh secara harapan bahkan cenderung akan melambat nantinya. Konsistensi serta sinergitas antar berbagai pihak sangat penting disini guna mendongkrak pertumbuhan literasi Asuransi Syariah yang nantinya akan berdampak positif kepada *Market Share* keuangan Syariah di Indonesia.

Tujuan Literasi Keuangan Syariah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih. Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri. Literasi asuransi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi. Ditengah perekonomian yang sedang berkembang pesat seperti saat sekarang ini menuntut individu memiliki pengetahuan lebih dalam mengelola risiko dalam hal keuangan, tentunya dengan prinsip Syariah. Asuransi Syariah dapat menjadi alternatif solusi untuk kebutuhan masyarakat dalam perencanaan. Hal ini menjadi peluang bagi berbagai pihak seperti pemerintah, asosiasi dan industri untuk lebih mengoptimalkan literasi berkaitan dengan Asuransi Syariah. Hadirnya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memberikan dampak positif dalam

pengembangan keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah karena banyak program MES sendiri yang memiliki sasaran dalam peningkatan literasi keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah.

Ditengah pandemi Covid-19 ini, tidak semua kegiatan MES dapat dilaksanakan. Ini juga merupakan hambatan bagi MES dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia. Untuk saat sekarang ini, MES membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka dan diganti dengan kegiatan yang bersifat online, mulai dari kajian hingga Webinar Asuransi Syariah itu sendiri. Sekitar 85 % kegiatan MES sekarang ini bersifat online. Namun, tak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan tersebut dikarenakan tidak semua kondisi masyarakat itu sama. Masyarakat yang berada di kalangan menengah kebawah kemungkinan kesulitan mengakses informasi yang diberikan MES via online ini, sementara kegiatan roadshow MES yang menjadi andalan dalam meningkatkan literasi justru belum dapat dilaksanakan.

Solusi untuk peningkatan literasi Asuransi Syariah adalah diperlukan dukungan kerjasama berbagai pihak baik itu dari pemerintah, asosiasi maupun industri Asuransi Syariah itu sendiri. Dan juga dengan adanya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada bidang studi Ekonomi Syariah terkhusus Asuransi Syariah dapat menjadi perantara atau penghubung kepada masyarakat untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Asuransi Syariah secara mendetail kepada masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan karena mahasiswa yang langsung terjun kepada masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Jika semua pihak bekerjasama dan bersinergi dengan baik, maka tentunya kita harapkan literasi Asuransi Syariah dapat meningkatkan sesuai harapan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan pengurus pusat MES via telepon seluler dan studi dokumentasi mengenai Literasi Asuransi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Masyarakat Ekonomi Syariah dalam meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan beberapa program yang bersasaran kepada peningkatan literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Seperti Roadshow Asuransi Syariah di beberapa kota di Indonesia dengan pencapaian peserta yang cukup baik. Webinar dengan beberapa topik mengenai asuransi Syariah dan disampaikan oleh pemateri yang mumpuni dalam bidangnya. E-Learning Ekonomi Syariah yang didalam kurikulumnya terdapat materi Asuransi Syariah. Video edukasi dengan topik asuransi Syariah yang dapat diakses masyarakat via Youtube dan website resmi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Program tersebut diharapkan dapat mendukung meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia. Dari semua program yang dilaksanakan oleh MES sendiri Roadshow asuransi Syariah yang 80 % menjadi fokus utama dan andalan dari MES sendiri dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di tengah masyarakat indonesia. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan mitra kerja dari berbagai lembaga, mulai dari pemerintahan, asosiasi, dan Industri. Jika semua pihak saling bersinergi, maka literasi Asuransi Syariah diharapkan dapat meningkat secara signifikan dan hal tersebut nantinya dapat mendongkrak *Market Share* dan Inklusi keuangan Syariah khususnya asuransi Syariah di Indonesia.

2. Hambatan dan Solusi dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia

Seperti yang diketahui masyarakat masih menganggap ekonomi Syariah sama dengan ekonomi konvensional. Hal ini mengakibatkan masyarakat ragu-ragu untuk menggunakan produk keuangan Syariah. Belum lagi banyaknya stigma negatif mengenai Asuransi Syariah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan asuransi Syariah masih rendah. Butuh dukungan berbagai pihak untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan Syariah. Agar masyarakat tak selamanya menganggap hal tersebut dan masyarakat akhirnya tereduksi. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzati Lubis yang berjudul Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia yang menyebutkan bahwa anggapan masyarakat terhadap ekonomi Syariah masih sama dengan ekonomi Konvensional. Dan juga kurang tersampainya informasi mengenai kegiatan MES ini ke masyarakat kalangan bawah, hingga akhirnya informasi pun kurang merata. Ditengah pandemi Covid-19 ini, tidak semua kegiatan MES dapat dilaksanakan. Ini juga merupakan hambatan bagi MES dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia. Untuk saat sekarang ini, MES membatasi kegiatan yang bersifat tatap muka dan diganti dengan kegiatan yang bersifat online, mulai dari kajian hingga Webinar Asuransi Syariah itu sendiri. Sekitar 85 % kegiatan MES sekarang ini bersifat online. Namun, tak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan tersebut dikarenakan tidak semua kondisi masyarakat itu sama. Dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi Masyarakat yang berada di kalangan menengah kebawah kemungkinan kesulitan mengakses informasi yang diberikan MES via online ini, sementara kegiatan roadshow MES yang menjadi andalan dalam meningkatkan literasi justru belum dapat dilaksanakan.

Solusi untuk peningkatan literasi Asuransi Syariah adalah diperlukan dukungan kerjasama berbagai pihak baik itu dari pemerintah, asosiasi maupun industri Asuransi Syariah itu sendiri. Dan juga dengan adanya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada bidang studi Ekonomi Syariah terkhusus Asuransi Syariah dapat menjadi perantara atau penghubung kepada masyarakat



untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Asuransi Syariah secara mendetail kepada masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan karena mahasiswa yang langsung terjun kepada masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Jika semua pihak bekerjasama dan bersinergi dengan baik, maka tentunya kita harapkan literasi Asuransi Syariah dapat meningkatkan sesuai harapan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan dan peneliti ingin mengajukan saran antara lain :

### **1. Bagi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)**

Terkait dengan kurang terjangkau informasi atau edukasi yang dilaksanakan oleh MES kepada kalangan masyarakat bawah, perlunya kiranya digencarkan kembali edukasi hingga sampai kepada semua lapisan masyarakat agar meratanya informasi dan edukasi mengenai asuransi Syariah. Diperlukan juga inovasi kegiatan oleh MES dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah selain dari roadshow, karena roadshow hanya dilakukan di kota-kota besar, tidak mencapai desa, perlunya dilakukan kegiatan yang sifatnya sederhana hingga sampai menjangkau desa. Dan juga perlunya sinergitas MES dengan beberapa perguruan tinggi yang didalam terdapat prodi asuransi Syariah guna membina serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu terjun di masyarakat menyampaikan dakwah ekonomi Syariah dan literasi asuransi Syariah. Diperlukan juga kesolidan koordinasi antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah atau daerah guna mempererat silaturahmi dan juga ketepatan sasaran dalam program peningkatan literasi asuransi Syariah di Indonesia.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran masyarakat ekonomi Syariah dalam meningkatkan literasi asuransi Syariah di Indonesia, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya dan peneliti selanjutnya sepertinya harus mengkaji khusus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi asuransi Syariah di Indonesia.

### 3. Bagi Masyarakat

Untuk selalu mengikuti informasi mengenai kegiatan peningkatan literasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) baik via media sosial atau apapun. Masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut agar menambah pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama 1971
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Hidup Cerdas dengan Asuransi Jiwa*, Jakarta : Rumah AAJI, 2015
- Ali, A.M. Hasan. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011
- Daim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Fauzia, Ika Yunia. Dkk , *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2002
- Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid I*. Jakarta : Erlangga, 2009
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, .Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Malang, 2017
- Narboko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,1999
- Nurwidiatmo. *Laporan akhir tima analisis dan evaluasi hukum tentang perasuransian (Asuransi Syariah) UU No.2Tahun 1992*. Jakarta : Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008

Poedjosoebroto, Santoso. *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, cet. II. Bandung : Alumni, 1976

Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2015

Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998

Salsabila, Avyana. *Peran Demografi terhadap Literasi Asuransi Syariah*. Yogyakarta : Departemen riset dan pengembangan SEF UGM, 2016

Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan Syariah cet ke 8* . Jakarta : Kencana, 2017

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

Sujarweni, Wiratana. *Metedologi Penelitian, Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistemoperasional*. Jakarta : Gema Insani Press, 2004

Suma, M.Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006

Wirduyaningsih, dkk , *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005

#### **Non Buku :**

Efendi. *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. Skripsi UIN Syarief Kasim Riau, 2011

Lubis, Nurul Izzati. *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Indonesia*. Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019

Nasution, Anriza Witi. *Analisis Faktor kesadaran literasi keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah*. Kudus : Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol.7 No.1, 2019

Sadewo, Noviansyah Tri. *Pengaruh Literasi Asuransi Syariah terhadap minat nasabah*. Skripsi UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2018

Yushita, Amanita Novi. *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan keuangan pribadi*, .Yogyakarta :Jurnal Nominal/Vol.No.1/2017 Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

**Website :**

duwitmu.com, *Pengertian asuransi jiwa Unit Link : manfaat dan implikasinya*, <https://duwitmu.com/asuransi/pengertian-asuransi-jiwa-unit-link-manfaat-dan-implikasinya/>, Di Akses pada tanggal 22 Juni 2020

Iqtishad Consulting, *membangun literasi keuangan Syariah di Indonesia*, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-leuangan-syariah-diIndonesia>, Di akses pada Tanggal 20 Desember 2019

Jasa Raharja Putera, *Keuntungan Asuransi Syariah, Lebih Transparan*, <https://www.jasaraharja-putera.co.id/keuntungan-dari-asuransi-syariah-lebih-transparan/> Di Akses pada tanggal 22 Desember 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Arti Literasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/LITERASI> Di Akses pada Tanggal 20 Desember 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Arti Peran*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran> . Di akses pada tanggal: 20 Desember 2019

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Anggaran Dasar Masyarakat Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1 dan 2*, [www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/](http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/) . Di akses pada Tanggal 20 Desember 2019

Masyarakat Ekonomi Syariah, *Visi dan Misi MES*,  
<http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/visi-dan-misi/> Di akses pada tanggal 22 desember 2019

Otoritas Jasa Keuangan, *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*,  
[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik\\_2016.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/Document/buku%20statistik_2016.pdf) . Di unduh pada tanggal 15 Desember 2019

Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-\(Revisit2017\)/SNLKI%20\(Revisit%202017\).pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-(Revisit2017)/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf) . Di unduh pada Tanggal 15 Desember 2019

Otoritas Jasa Keuangan, *Seri literasi perguruan tinggi :Buku 4 Perasuransian*,  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book4/reader.html>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020

Otoritas Jasa Keuangan, *Lindungi risiko anda dengan Asuransi*,  
<https://www.aca.co.id/cmsprd/uploads/1%20Lindungi%20Diri%20Dengan%20Asuransi%20-%20Profesional%201503419026.pdf> . Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020

UIN Malang, *Metode Penelitian Kualitatif*,  
<https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>. Di Akses pada tanggal 25 Desember 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Muhammad Lukman Hakim
2. NIM : 0505161007
3. Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 22 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Pemuda gg Singa dua, Tanjung Pura,  
Kab. Langkat
6. No.Handphone : 083190597215, 081250120301
7. Email : muhammadlukmanhakim7@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 0505724 Tanjung Pura (2004-2010)
2. MTs Negeri Tanjung Pura (2010-2013)
3. MAN 2 Model Medan (2013-2016)

### C. Riwayat Organisasi

1. Departemen Pendidikan, Riset dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara (2016-2019)
2. Staff Education and Development Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS) Golden UIN Sumatera Utara (2017-2019)
3. Departemen Komunikasi dan Informasi Forum Mahasiswa Asuransi Indonesia (FORMAI) (2017-2018)
4. Sekretaris Jendral Forum Mahasiswa Asuransi Indonesia (FORMAI) (2018-2019)
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara (2019-2021)

## LAMPIRAN

### Lampiran I

Yth. Bapak/Ibu Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Hal : Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Awal Mula dan latar belakang pembentukan organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ?
2. Bagaimana gambaran dan pola organisasi dari Masyarakat Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana ruang lingkup Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mendorong perkembangan keuangan Syariah di Indonesia ?
3. Apa saja Program dari MES Sendiri dalam mengencarkan Peningkatan Literasi keuangan Syariah khususnya Asuransi Syariah ?
4. Terkait dengan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, adakah Sinergi antara OJK dengan MES ? dimana kah perbedaan peran keduanya ?
5. Tingkat Literasi dan Inklusi Asuransi Syariah masih menunjukkan angka yang cukup rendah, Bagaimana tanggapan dari MES ? apa yang menyebabkan hal itu terjadi ?
6. Terkait dengan Peningkatan Literasi dan Inklusi Asuransi Syariah, adakah Sinergi MES dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) atau Islamic Insurance Soecity (IIS) ?
7. Seperti Informasi yang kami dapatkan Via Website Resmi MES, MES adalah organisasi Independen dan Nirlaba dalam Mendorong perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, maka dari itu manakah sumber pendanaan MES untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan ?




8. Apakah ada Hambatan bagi MES dalam menyelenggarakan program yang berkaitan dengan peningkatan Literasi Asuransi Syariah ?
9. Bagaimana Struktur Organisasi dari Masyarakat Ekonomi Syariah ?
10. Dengan lembaga mana saja MES bermitra ?
11. Bagaimana Antusiasme Masyarakat dalam mengikuti kegiatan MES ?
12. Bagaimana Peran MES dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia ?
13. Bagaimana Solusi untuk meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia ?
14. Adakah target dari MES sendiri dalam meningkatkan literasi Asuransi Syariah di Indonesia

## Lampiran II

### Surat Pengajuan Penelitian

23/7/2020	<a href="https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/ODA1MA==">https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/ODA1MA==</a>
-----------	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

---

Nomor : B-2882/EB.IKS.02/07/2020	23 Juli 2020
Lampiran : -	
Hal : <b>Izin Riset</b>	

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:


<b>Nama</b>	: <b>Muhammad Lukman Hakim</b>
<b>NIM</b>	: <b>0505161007</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: <b>Tanjung Pura, 22 Agustus 1998</b>
<b>Program Studi</b>	: <b>Asuransi Syariah</b>
<b>Semester</b>	: <b>VIII (Delapan)</b>
<b>Alamat</b>	: <b>Jalan Letter Press Ujung Komplek Wartawan Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur</b>

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Medan, 23 Juli 2020  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



*Digitally Signed*  
**Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag**  
NIP. 197604232003121002

### Lampiran III

#### Proses Pengajuan Penelitian



06.49 11.0 kb/s 4G 40%

06.49 4.00 kb/s 4G 40%

Daftar Pertanyaan Penelitian

Kotak Masuk

M Muhammad Lukman... 24 Jul kepada haura

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..  
Yth, Bapak/Ibu Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Dengan Hormat,  
Berikut Kami Lampirkan Daftar pertanyaan yang berkaitan seputar Penelitian Kami..  
Terima Kasih..

Yth. Bapak/Ibu Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)  
Hal : Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Awal Mula dan latar belakang pembentukan organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)?

daftar perta...elitian.docx

Haura Rachmani 24 Jul kepada saya

Wa'alaikumussalam baik, nantinya akan saya hubungi lagi ya kalau sudah selesai jawabannya

Tampilkan kutipan teks

KANTOR PUSAT  
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

Haura Rachmani  
Sekretaris

Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah  
Jl. Tebet Dalam IV E No. 70, Tebet Barat, Jakarta Selatan - 12810  
T: 021 - 8299747  
F: 021 - 8299753  
Mobile: 087743186792  
haura@ekonomisyariah.org

M Muhammad Lukman... 24 Jul kepada Sekretariat

Tampilkan kutipan teks

06.50 1.00 kb/s 4G 40%

06.50 1.00 kb/s 4G 40%

M Muhammad Lukman... 6 Agu kepada Haura

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Yth, Ibu Haura Rachmani  
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Selamat Siang Ibu..  
Semoga Ibu selalu diberi Rahmat dan Kesehatan oleh Allah SWT, Aamiin

Dengan Hormat,  
Sebelumnya mohon Ijin dan Mohon Maaf.  
Saya Ingin bertanya seputar Pengajuan penelitian saya kemarin..  
Bagaimana Perkembangan Kelanjutan Proses Pengajuan Penelitian saya yg kemarin Bu ?

Mohon Maaf Jika kurang berkenan.  
Atas Perhatian diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Tampilkan kutipan teks

Haura Rachmani 6 Agu kepada saya

wa'alaikumussalam, mohon maaf sebelumnya akan kami infokan kembali jika sudah selesai diisi kuisionernya, boleh nanti tolong di reminder kembali ya

